

**PERAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II,
MALANG DALAM PENGAWASAN KEBERADAAN
DAN MESIN PELINTING ROKOK (MAKER)
UNTUK MENCEGAH PEREDARAN ROKOK**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **HERI SUSTANTO**
NPM : **B20031058**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang Dalam Pengawasan Keberadaan dan Mesin Pelinting Rokok (maker) untuk Mencegah Peredaran Rokok**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH




UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang Dalam Pengawasan Keberadaan dan Mesin Pelinting Rokok (maker) untuk Mencegah Peredaran Rokok**

Nama : **HERI SUSTANTO**
NPM : **B20031058**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH.
Pembimbing Pertama



Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH. MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang Dalam Pengawasan Keberadaan dan Mesin Pelinting Rokok (maker) untuk Mencegah Peredaran Rokok**

Nama : **HERI SUSTANTO**
NPM : **B20031058**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisia, SH.MH

Sekretaris

Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
Penguji Utama

Dr. Nuraini Zachman, SH. MH.
Penguji Anggota

Dr. Amir Svarifuddin, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PERAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II, MALANG DALAM PENGAWASAN KEBERADAAN DAN PERGERAKAN MESIN PELINTING ROKOK (MAKER) UNTUK MENCEGAH PEREDARAN ROKOK ILLEGAL**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Pertama.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambisekaligus Pembimbing Kedua.
5. Bapak Ir. Agus Sudarmadi, M.Sc., selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang.
6. Kedua Orang tua dan Mertua yang terus memberikan semangat dan doa keberkahan untuk keberhasilan
7. Istri dan Anak-anakku tersayang yang selalu memberikan dorongan semangat.
8. Teman dan Sahabat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang.
9. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Februari 2023
Hormat Penulis,

HERI SUSTANTO
NPM.B20031058

ABSTRAK

HERI SUSTANTO / B20031058/ 2023 / PERAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II, MALANG DALAM PENGAWASAN KEBERADAAN DAN PERGERAKAN MESIN PELINTING ROKOK (MAKER) UNTUK MENCEGAH PEREDARAN ROKOK ILLEGAL /Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing 1 /Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2.

Hasil tembakau ke dalam klasifikasi barang kena cukai yang sering hadir di tengah-tengah masyarakat adalah Produksi Tembakau berupa Rokok. Rokok adalah tembakau kering yang dilinting. Untuk memproses tembakau menjadi rokok hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pelinting. Mesin pelinting sigaret (rokok) ini harus terdaftar dan teregistrasi oleh Dinas Propinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang industri dan Negara telah membuat Pita Cukai Rokok yang harus ditempelkan di Rokok yang membedakan dari Rokok Illegal. Pita Cukai Rokok yang dibeli dan digunakan oleh Pemilik Pabrik Penghasil tembakau merupakan penerimaan keuangan Negara sebagaimana Pabrik yang banyak berdiri di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur II, Malang. Sehingga tertarik melakukan penelitian tesis yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis Bagaimana peran Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok), Faktor-faktor yang menghambat pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting rokok oleh Kanwil DJBC Jawa Timur II, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Metode Penelitian menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Peran Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok) sangat penting dalam mengawasi penerimaan bagi negara dari pita cukai rokok yang hanya dapat dibeli oleh Pengusaha Pabrik Rokok yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi atas nama Menteri Keuangan. Faktor-faktor menghambat pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting rokok oleh Kanwil DJBC Jawa Timur II yaitu keterlambatan penerimaan data penghasilan pelinting dengan penggunaan pita cukai oleh pabrik penghasil tembakau, jumlah pegawai dan sarana prasarana dalam melakukan pengawasan, ketidakpedulian pabrik penghasil tembakau mendaftarkan mesin pelinting memiliki sertifikasi dan lebih banyak menggunakan nama perorangan, belum optimalnya pendampingan yang dilakukan terhadap pabrik penghasil tembakau dalam menginput data terkait penghasilan rokok dan penggunaan pita cukai. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kegiatan operasi bersama dan pendampingan dalam melakukan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok), melakukan pertukaran data mesin pelinting sigaret (rokok) dengan pembelian pita cukai rokok dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait mesin pelinting sigaret (rokok), pentingnya pita cukai menempel di Rokok dalam rangka menambah pendapatan bagi negara, dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi usaha-usaha penghasil rokok yang tidak memiliki pita cukai. Diperoleh saran : Agar lebih efektif dan berdaya guna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.04/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dapat memasukkan aturan khusus terkait kegiatan pengawasan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok), diperlukan adanya menambahkan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/20012 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dalam hal pemberian wewenang untuk melakukan pengawasan pergerakan Mesin Pelinting Rokok (Sigaret) dan Pemanfaatan teknologi informasi berupa Global Positioning System (GPS) dalam melakukan pengawasan Mesin Pelinting Rokok (Sigaret) perlu dilakukan sebagai upaya mendeteksi pergerakan Mesin Pelinting Rokok (Sigaret).

Kata Kunci : *Peran, Pengawasan, Mesin Pelinting Rokok, Peredaran Rokok Illegal*

ABSTRACT

HERI SUSTANTO / B20031058/ 2023 / ROLE OF THE REGIONAL OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF EAST JAVA CUSTOMS AND EXCISE II, MALANG IN CONTROLLING THE EXISTENCE AND MOVEMENT OF CIGARETTE LINTING MACHINERY (MAKERS) TO PREVENT ILLEGAL CIGARETTE CIGARETTE /Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.Hum., as Advisor 1/Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., as Advisor 2.

Tobacco products into the classification of excisable goods that are often present in society is Tobacco Production in the form of Cigarettes. Cigarettes are rolled dry tobacco. To process tobacco into cigarettes, this can be done by using a rolling machine. This cigarette (cigarette) rolling machine must be registered and registered by the Provincial Service which carries out government affairs in the industrial sector and the State has made Cigarette Excise Ribbons which must be affixed to Cigarettes which distinguishes it from Illegal Cigarettes. Cigarette Excise Ribbons purchased and used by Tobacco Manufacturing Factory Owners are state financial receipts as are many factories located in the Work Area of the Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise, East Java II, Malang. So that they are interested in conducting a thesis research that aims to understand and analyze the role of the East Java Regional Office of DJBC II in monitoring the existence and movement of cigarette (cigarette) rolling machines, Factors that hinder monitoring of the existence and movement of cigarette rolling machines by the Regional Office of DJBC East Java II, efforts -efforts made by the Regional Office of DJBC East Java II to overcome these inhibiting factors. The research method uses a Juridical Empirical type of research. The role of the East Java Regional DJBC II in supervising the existence and movement of cigarette (cigarette) rolling machines is very important in overseeing revenue for the state from cigarette excise bands which can only be purchased by Cigarette Factory Entrepreneurs who already have an Entrepreneur Identification Number Goods subject to excise (NPPBKC) signed by the Head of the Customs and Excise Office supervising the location on behalf of the Minister of Finance. Factors hindering the monitoring of the existence and movement of cigarette rolling machines by the Regional Office of DJBC East Java II, namely the delay in receiving rolling income data by using excise stamps by tobacco producing factories, the number of employees and infrastructure in carrying out supervision, the ignorance that tobacco producing factories register rolling machines having certification and using more individual names, the assistance provided to tobacco producing factories is not yet optimal in inputting data related to cigarette income and the use of excise stamps. with the Office of Industry and Trade of the East Java Provincial Government regarding joint operations and assistance in conducting supervision of cigarette (cigarette) rolling machines, exchanging data on cigarette (cigarette) rolling machines with the purchase of choke ribbons ai cigarettes with the Office of Industry and Trade of the East Java Provincial Government, and conducting outreach and outreach to the public regarding cigarette (cigarette) rolling machines, the importance of excise stamps attached to cigarettes in order to increase revenue for the state, and the legal consequences for producing businesses cigarettes that do not have excise stamps. Suggestions obtained: In order to be more effective and efficient Minister of Finance Regulation Number 215/PMK.04/2021 concerning the Use, Monitoring and Evaluation of Tobacco Products Excise Revenue Sharing Funds (DBH CHT) can include specific rules related to the supervision activities of Cigarette (Cigarette) Rolling Machines , it is necessary to add rules in Government Regulation Number 72 of 2008 concerning Excisable Goods Entrepreneur Identification Numbers and Minister of Finance Regulation Number 66/PMK.04/20012 concerning Procedures for Granting, Freezing and Revocation of Excisable Goods Entrepreneur Identification Numbers in terms of granting authority to monitoring the movement of Cigarette Rolling Machines (cigarettes) and Utilization of information technology in the form of a Global Positioning System (GPS) in monitoring Cigarette Rolling Machines (cigarettes) needs to be carried out as an effort to detect the movement of cigarette rolling machines (cigarettes).

Keywords: Role, Supervision, Cigarette Rolling Machine, Illegal Cigarette Circulation

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN TESIS | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 11 |
| D. Kerangka Konseptual | 12 |
| E. Kerangka Teoritis | 18 |
| F. Metodologi Penelitian | 22 |
| G. Sistematika Penulisan | 27 |
| | |
| BAB II TINJAUAN TENTANG KEPABEANAN DAN CUKAI | |
| A. Pengertian Kepabeanaan | 29 |
| B. Pengertian Cukai | 30 |
| C. Tugas Pokok & Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | 37 |
| D. Sejarah Kantor Direktorat Jenderal Bea & Cukai | 41 |
| | |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI DAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK) | |
| A. Hukum Administrasi | 51 |
| B. Pelayanan Publik | 71 |
| C. Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) | 94 |
| D. Sigaret (Rokok) | 100 |
| E. Cukai Sebagai Sumber Keuangan Negara | 101 |
| F. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang | 104 |

**BAB IV PERAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II, MALANG DALAM
PENGAWASAN KEBERADAAN DAN PERGERAKAN MESIN
PELINTING ROKOK (*MAKER*) UNTUK MENCEGAH
PEREDARAN ROKOK ILLEGAL**

- A. Peran Kanwil DJBC Jawa Timur II, Malang dalam Pengawasan
Keberadaan dan Pergerakan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) .. 108
- B. Faktor-faktor yang Menghambat Pengawasan Keberadaan
dan Pergerakan Mesin Pekinting Sigaret (Rokok) 126
- C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa
Timur II, Malang 130

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 136
- B. Saran..... 138

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendeklarasikan sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian Indonesia adalah negara yang menghendaki hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat agar terselenggaranya suatu kesatuan dan keseimbangan hubungan-hubungan sesama masyarakat serta kepentingan-kepentingan yang akan timbul agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Selain itu menurut Hadi Subekti menyebutkan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.¹


Sifat hukum pada dasarnya adalah mengatur dan memaksa, dengan kata lain hukum merupakan peraturan-peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mematuhi.²

Negara sebagai badan hukum publik, memiliki fungsi yang wajib diembannya sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 41

² *Ibid.*, hal 40.

seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak akan dapat terlaksana jika tidak ditopang dengan keuangan negara sebagai sumber pembiayaannya. Salah satu sumber keuangan negara adalah pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu yang menjadi pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah cukai diantaranya cukai hasil tembakau.



Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kepada negara dan juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga kewajiban membayar Cukai sebagai perwujudan kewajiban kepada negara dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa yang dimaksud cukai adalah “Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Cukai sebagai pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sesuai

dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat. Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik dari cukai adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangan kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unit kerja yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kita melihat data APBN Tahun 2021 bahwa cukai menyumbang untuk APBN sebesar 195,52 triliun atau 108,62% dari target APBN Tahun 2021 sebesar 180 triliun, dan penerimaan terbesar didapat dari Cukai Hasil Tembakau yaitu sebesar 188,81 triliun atau sebesar 108,65% dari target APPBN Tahun 2021 sebesar 173,78 triliun.

Maksud sifat atau karakteristik barang-barang tertentu sehingga dikenakan cukai adalah supaya dalam pemakaiannya dan peredarannya tidak berdampak negatif bagi masyarakat serta tidak merugikan negara, maka dengan adanya sifat atau karakteristik tersebut, diharapkan peredaran barang-barang tersebut dapat di kendalikan, di awasi dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai barang-barang tertentu yang dapat dikenakan cukai adalah :

- a. Etil Alkohol atau Etanol
- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
- c. Hasil Tembakau, yang meliputi: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dengan masuknya hasil tembakau ke dalam klasifikasi barang kena cukai yang sering hadir di tengah-tengah masyarakat adalah Produksi Tembakau berupa Rokok. Rokok adalah tembakau kering yang dilinting. Sedangkan definisi rokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan Pasal 1 Butir (3) yaitu :

Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan. Pasal 1 Butir (10) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk

Tembakau bagi Kesehatan, Kemasan adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memenuhi dan/atau membungkus produk tembakau berupa rokok.

Rokok merupakan produk tembakau yang berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah merupakan objek barang kena cukai yaitu sigaret hasil tembakau. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.10/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris yang dimaksud sigaret adalah :

Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Untuk memproses tembakau menjadi rokok hal ini dapat dilakukan dengan dua metode yaitu secara manual atau menggunakan tangan yang biasa disebut dengan sigaret kretek tangan dan rokok yang dibuat secara mekanik yaitu dengan menggunakan mesin pelinting rokok (*Maker*). Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok), mesin pelinting sigaret (rokok) adalah mesin yang digunakan untuk melinting tembakau yang sudah dirajang dan dicampur atau tidak dicampur dengan bahan tambahan

lainnya yang dioperasikan dengan motor penggerak untuk menghasilkan sigaret (rokok).

Setiap perusahaan industri sigaret (rokok) wajib memiliki Ijin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dari Kementerian Perindustrian dan juga mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai pengusaha pabrik wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk menjalankan kegiatannya.

Perusahaan industri sigaret (rokok) yang memproduksi hasil tembakau berupa sigaret kretek mesin atau sigaret putih mesin berarti memiliki mesin pelinting rokok (*maker*). Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) setiap perusahaan industri sigaret dan perusahaan industri rekondisi mesin pelinting rokok (*maker*) wajib mendaftarkan dan memiliki sertifikat registrasi yang mencantumkan nomor registrasi dari Dinas Propinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang industri.

Dalam pendirian perusahaan industri sigaret diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dengan mendapatkan Ijin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) serta Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), untuk hasil produksi berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan

Sigaret Kretek Putih (SPM) dibutuhkan mesin untuk membuat sigaret yaitu mesin pelinting sigaret (rokok). Dan untuk mesin pelinting sigaret (rokok) ini juga harus terdaftar dan teregistrasi oleh Dinas Propinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang industri. Adapun pendaftaran dan registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tersebut wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Keterangan mengenai spesifikasi teknis mesin, yang meliputi data-data:
 - a. kapasitas terpasang mesin persatuan waktu;
 - b. merek mesin dan atau nomor seri mesin;
 - c. nama perusahaan pembuat/manufaktur;
 - d. negara asal;
 - e. tahun pembuatan;
 - f. kondisi mesin.
2. Keterangan asal mesin;
3. Lokasi keberadaan mesin.

Ketentuan pengaturan dan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok). Dalam ketentuan ini sangat jelas bahwa industri rokok yang menggunakan mesin pelinting diatur secara rinci dan terstruktur agar aktivitas pelaksanaannya sesuai dengan apa menjadi harapan terbitnya ketentuan keputusan tersebut. Tujuan lahirnya keputusan Menteri Perindustrian ini adalah untuk mencegah peredaran (rokok) yang tidak

membayar cukai, sehingga perlu dilakukan pembinaan melalui pendaftaran mesin pelinting sigaret (rokok) dan pengawasan terhadap penggunaannya. Menurut catatan dinas Perindustrian Kabupaten Malang pertumbuhan rokok di Kabupaten Malang cukup dinamis. Begitu juga dengan rokok-rokok yang tidak membayar cukai (ilegal), hal ini bisa dilihat pada penindakan yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang. Dengan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) diharapkan peredaran rokok-rokok yang tidak membayar cukai sebagai penerimaan negara dapat berkurang peredarannya.

Data yang diperoleh dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menerima pemasukan dari rokok dari jenis SPM ataupun SKM rata-rata 85% dari target yang ditetapkan dan dihitung kerugian Negara dari jumlah batang penindakan rokok yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang tahun 2021 sebanyak 32.100.664 batang yang berpotensi merugikan kerugian negara sebesar Rp. 19.260.398.400,-³

Pengawasan tariff cukai rokok yang ditetapkan sebesar sigaret kretek mesin (SKM) Rp.600,-/batang dan sigaret putih mesin (SPM) Rp.635,-/batang maka dilakukan pengawasan oleh Bea dan cukar melalui mesin pelinting sigaret (rokok). Dengan adanya pengawasan ini maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menagih penerimaan negara berupa cukai setiap batang yang dihasilkan oleh mesin pelinting sigaret (rokok) yang ada pada perusahaan rokok. Secara peraturan yang berlaku mesin pelinting sigaret (rokok) saat ini

³ Laporan Tahun 2022 Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

belum secara jelas menjadi objek pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pergerakan dan keberadaannya. Mesin pelinting sigaret (rokok) menjadi objek pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ketika perusahaan industri rokok mengajukan permohonan menjadi perusahaan rokok yang memproduksi barang kena cukai berupa hasil tembakau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 188/PMK.01/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang berkedudukan di Malang mempunyai wilayah kerja meliputi sebagian wilayah propinsi Jawa Timur yang membawahi 7 (tujuh) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Perusahaan rokok banyak berdiri di wilayah wilayah propinsi Jawa Timur, maka menjadi wewenang untuk mengawasi pemasukan Negara dari rokok yang dihasilkan oleh perusahaan rokok agar tidak beredar rokok ilegal dan akibat dari peredaran rokok ilegal merugikan Negara. Adapun pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam kategori rokok ilegal memiliki 3 ciri yaitu Rokok Tanpa Pita Cukai, Rokok Dengan Pita Cukai

Palsu, Rokok Dengan Pita Cukai Bekas. Adapun total temuan rokok ilegal pada tahun 2021 sebanyak 32.100.664 batang ⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk menulis makalah ini dalam bentuk Tesis dengan judul: **PERAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II, MALANG DALAM PENGAWASAN KEBERADAAN DAN PERGERAKAN MESIN PELINTING ROKOK (MAKER) UNTUK MENCEGAH PEREDARAN ROKOK ILLEGAL.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang didapat maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok)?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting rokok oleh Kanwil DJBC Jawa Timur II?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut?

⁴ Laporan Tahun 2022 Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok pikiran sebagaimana yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk menganalisis keberadaan dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok) yang beredar di wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang.
- b. Untuk menganalisis tugas pengawasan yang seharusnya di lakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang peneliti lakukan, ada 3 (tiga) manfaat yang ingin diharapkan yaitu :

- a. Secara Akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperkaya kajian kepustakaan mengenai peredaran dan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang.
- b. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok).
- c. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbang pemikiran bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait permasalahan pengawasan peredaran dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual yang penulis gunakan adalah untuk memahami maksud yang terkandung dari judul tesis ini, sehingga para pembaca nanti dapat dengan jelas mengerti dan memahami isi dari tesis ini, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Kerangka Konseptual berikut ini:

1. Peran

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater atau sandiwara itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagaimana halnya dalam teater, posisi seseorang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori teori peran.⁵

⁵ Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambihuitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah*, Tesis, Yogyakarta : Universitas Diponegoro, 2016, Hal. 6

Menurut Soerjono Soekanto⁶, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁶ Soerjono Soekanto dan Dra. Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 112

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Hermayanti dalam Jurnal Wajah Hukum, peran menurut Ralph Linton adalah “*the dynamic aspect of a status*” (aspek dinamis dari status). Suatu status adalah “*a collection of rights and duties*” (suatu kumpulan hak dan kewajiban). Seseorang yang menjalankan peran maka ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Rumusan tersebut sama dengan rumusan peranan menurut Soerjono Soekanto, peranan (*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peran akan kelihatan apabila seseorang atau badan melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam kedudukan tertentu yang dipunyainya. Dengan kata lain peran itu lebih menunjukkan pada fungsi yang dilaksanakan.⁷

Menurut Poerwodarminta, “peran merupakan Tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

⁷ Hermayanti, 2020, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal Universitas Baranghari Jambi, Hal. 454.

Menurut Siagian, pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Harapan akan peran tersebut dalam berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Setiap orang yang memegang kewenangan atas suatu peran akan membentuk harapan tersebut bagi petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang dan para pengusaha pabrik rokok.

Individu atau pihak yang berbeda dapat membentuk harapan yang mengandung konflik bagi pemegang peran itu sendiri. Oleh karena setiap individu dapat menduduki peran social ganda, maka dimungkinkan bahwa dari beragam peran tersebut akan menimbulkan persyaratan/harapan peran yang saling bertentangan.

2. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawaan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pegawasan akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan

penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang telah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengawasan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengawasi kinerja pemerintahan atau lembaga organisasi. pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁸

3. Mesin Pelinting Sigaret (rokok)

Pasal 1 Ayat (6) Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) menyatakan Mesin Pelinting Sigaret (rokok) adalah mesin yang digunakan untuk melinting tembakau yang sudah dirajang dan dicampur atau tidak dicampur dengan bahan tambahan lainnya yang dioperasikan dengan motor penggerak untuk menghasilkan Sigaret (rokok).

4. Cukai dan Pajak Rokok

⁸ A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2016. Hal 29.

Cukai dan pajak adalah dua bentuk pungutan yang berlaku untuk rokok. Mengacu pada UU No.11/1995 jo. UU No.39/2007, cukai yaitu 10 pungutan yang dilakukan negara berkenaan pada suatu produk yang memiliki sifat maupun ciri yang telah ditentukan di UU Cukai. Menurut Pasal 1 juga Pasal 4 UU No. 11/1995 jo. UU No. 39/2007, cukai rokok dapat didefinisikan sebagai cukai yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Di Indonesia, cukai rokok adalah suatu usaha untuk mengendalikan harga jual yang ditetapkan pemerintah untuk rokok serta barang tembakau lainnya. Akibat dari konsumsi rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan, pemerintah melakukan pengendalian rokok dengan meregulasi harga penjualan rokok melalui cukai. Peningkatan harga rokok karena kena cukai di berbagai negara seperti Perancis, Korea Selatan, hingga Filipina telah berhasil memberikan dampak penurunan pada jumlah konsumsi rokok dan prevalansi penyakit akibat rokok. Menurut Pasal 1 UU No. 28/2009, pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tingkat I atau Pemerintah Provinsi. Pungutan pajak rokok ini tidak dibebankan pada konsumen rokok maupun perokoknya. Pada UU telah dijelaskan yang merupakan wajib pajak rokok yaitu pengusaha pabrik rokok yang perlu melakukan pemesanan pita cukai serta selanjutnya membayar pajak rokok.

5. Rokok Illegal

Rokok ilegal yaitu rokok yang berada dipasaran dan dilakukan penjualan yang menyalahi aturan keuangan, bea cukai maupun aturan lain. Rokok ilegal bisa berupa barang asli yang diciptakan dibawah naungan pemilik merek dagangnya, namun diedarkan tanpa melakukan pembayaran pajak ataupun juga bisa berupa rokok palsu, yakni rokok tiruan yang dibuat dengan tidak adanya perizinan⁹.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis rumusan permasalahan tersebut di atas, teori yang penulis gunakan adalah :

1. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan penulis gunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan pertama yaitu terkait kewenangan dan peran Kanwil DJBC Jawa Timur II, Malang dalam pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok).

H.D. Stoud, seperti dikutip oleh Ridwan HB, menyajikan tentang pengertian kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁰

⁹ Laporan 2021 Tim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Tim DJBC) Pusat

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008, Hal.

Dalam jurnalnya Ateng Syafrudin menjelaskan pengertian wewenang, beliau mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum penulis gunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan nomor 2 dan 3 yaitu terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang dalam menangani faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok).

Sebagai wujud dari adanya peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang paling rendah hingga yang tertinggi adalah bertujuan agar

¹¹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, 2000, Hal.22

masyarakat maupun aparaturnya dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Namun dalam praktek dan realitas di masyarakat peraturan dan perundang-undangan itu sering dilanggar sehingga tidak berlaku efektif.

Anthony 'Alot mengemukakan tentang efektivitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.¹² Konsep efektivitas ini difokuskan pada perwujudannya. Sehingga hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.¹³ Ada tiga fokus yang menjadi kajian teori efektivitas hukum yaitu :

a. keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaeni, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 302

¹³ *Ibid*, Hal.303

- b. kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
- c. faktor-faktor yang mempengaruhinya.

d. Teori Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.¹⁴ Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan.¹⁵ Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan; rintangan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa.¹⁶

e. Teori Upaya (*Effort Theory*)

Menurut Wina Sanjaya, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.¹⁷ Pemahaman upaya menurut Sadiman adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang

¹⁴ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 667

¹⁵ Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2009, hal.329

¹⁶ Poewadarminta W.J.S., *Kamus Besar Umum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal.563

¹⁷ Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

pernah diterimanya.”¹⁸ Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan deskriptif analitis yang berawal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) serta penerapannya di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utama. Namun demikian guna mendukung analisis penulis, dilakukan juga penelitian lapangan (*field research*) tentang penerapan ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai pidana perjudian secara faktual. Karenanya penelitian ini juga menggunakan metode empiris guna melengkapi penelitian hukum normatif.

¹⁸ Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 133

2. Tehnik Pendekatan

Tehnik pendekatan dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) jenis, yaitu : “pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.¹⁹

Tehnik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan cara melakukan pendekatan hukum dengan meneliti , menganalisa dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) di wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang.

3. Sumber Data

Dalam upaya untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Data Primer

Pengumpulan data primer penulis dalam hal ini melakukan pengumpulan informasi dan data secara spesifik dengan melihat, menganalisa dan meneliti kegiatan yang terjadi di lapangan terkait kegiatan pengawasan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok).

¹⁹ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 25

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan study kepustakaan (library research), terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri terkait dengan judul tesis yang dibahas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, surat kabar, maupun yang berasal dari internet yang berhubungan dengan tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari ensiklopedia, bibliografi, kamus-kamus dan sebagainya.

c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan- kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Adapun sampel yang memenuhi kriteria dimaksud adalah

- a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II
- b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
- c. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Jawa Timur II, Malang.
- d. Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJBC Jawa Timur II Malang

5. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen

Tehnik pengumpulan data/instrumen penulis menggunakan pengumpulan data dan informasi di lapangan, maka untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode:

a. Wawancara; yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian²⁰, wawancara tersebut dilakukan kepada :

- 1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang;
- 2) Kepala Dinas Perindustrian Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

b. Studi Dokumen, merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan yang berupa, data-data diperoleh dengan cara meneliti langsung dokumen-dokumen yang tersedia berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian ini yaitu mengenai pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari wawancara, dan studi dokumen akan diolah atau dianalisis dengan metode empiris dan kualitatif yang

²⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hal. 82

menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata, yang akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan tesis ini dapat dilihat dari sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, untuk dipahami secara jelas dan memudahkan dalam menghubungkan antara bab yang satu dan yang lainnya, maka dapat dilihat dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan;


BAB II Tinjauan TENTANG KEPABEANAN DAN CUKAI, mengenai pengertian kepabeanan, pengertian cukai, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Sejarah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI DAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK), mengenai hukum administrasi, pelayanan public, dan pengertian mesin pelinting sigaret (rokok);

BAB IV PERAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II, MALANG DALAM PENGAWASAN KEBERADAAN DAN PERGERAKAN MESIN PELINTING ROKOK

(*MAKER*) UNTUK MENCEGAH PEREDARAN ROKOK, mengenai analisa peran Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok), Faktor-faktor yang menghambat pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting rokok oleh Kanwil DJBC Jawa Timur II, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut?

BAB V PENUTUP dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dalam penulisan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN TENTANG KEPABEANAN DAN CUKAI

A. Pengertian Kepabeanaan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dinyatakan pertimbangan dikeluarkannya undang undang ini adalah:

- a. Pelasanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya si bidang perekonomian. Termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.
- b. Untuk menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi di bidang kepabeanaan
- c. Peraturan di bidang kepabeanaan yang ada tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi nasional dan perdagangan internasional

Untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan yang ada, Undang-undang ini telah memperhatikan berbagai aspek seperti:

1. Aspek keadilan yakni kewajiban kepabeanaan dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanaan dan terhadap mereka diberlakukan aturan yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
2. Pemberian insentif untuk menunjang pertumbuhan perekonomian seperti fasilitas tempat penimbunan berikat, pembenasan bea masuk tertentu dan lainnya;

3. Netralitas dalam bea masuk
4. Kelayakan administrasi, yakni pelayanan administrasi secara lebih tertib terkendali, dan sederhana.
5. Kepentingan penerimaan negara
6. Penerapan pengawasan dan sanksi
7. Wawasan nusantara yakni pemberlakuan undang-undang ini meliputi daerah pabean yang meliputi seluruh negara republik Indonesia.
8. Praktek kepabeanan Internasional sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional.

Undang-undang ini juga memuat berbagai hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan kepabeanan yakni tentang bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, pengendalian impor, atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembukuan, sanksi administratif, penyidikan dan lembaga banding.

B. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

1. *Objek dan Subjek Cukai*

a). *Objek cukai*

Untuk pengenaan pajak termasuk cukai perlu terlebih dahulu ditetapkan objeknya yang dalam undang-undang cukai dikenal sebagai BKC (Barang Kena Cukai), sebagai berikut;

- 1) Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung etil alkohol;
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.²¹

Dalam Undang-undang cukai dimungkinkan penambahan atau pengurangan jenis BKC yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR yang membidangi Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

²¹Bambang Smedy, *Modul Proses dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai*, Jakarta, 2009, hal 5

b). Subjek Cukai

Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai, dalam undang-undang cukai subjek yang dimaksud adalah;

- 1) Pengusaha Pabrik BKC
- 2) Pengusaha Tempat Penyimpanan EA
- 3) Importir BKC
- 4) Penyalur EA/MMEA
- 5) Pengusaha Tempat Penjualan Eceran EA/MMEA.²²

2. Saat terutang, pelunasan dan cara pelunasan cukai

- a) Saat terutang BKC produksi dalam negeri adalah saat selesai dibuat; dan BKC Impor saat terutang BKC impor adalah pada saat pemasukannya kedalam daerah Pabean Indonesia bersamaan dengan saat terutangnya Bea Masuk, oleh karena telah terutang cukai, maka pejabat Bea dan Cukai wajib mengawasib) Penanggung jawab atas pungutan cukai bagi BKC produksi dalam negeri berada pada pengusaha pabrik dan pengusaha tempat penyimpanan, sedangkan tanggung jawab cukai atas BKC impor berada pada Importir atau pihak-pihak lain sesuai dengan undang-undang kepabeanan.

²²*Ibid*

- b) Pelunasan cukai atas BKC yang diproduksi dalam negeri adalah pada saat pengeluaran dari pabrik atau tempat penyimpanan, untuk BKC yang diimpor adalah pada saat diimpor untuk dipakai.
- c) Tata cara pelunasan cukai adalah dengan pelekatan pita cukai, pembayaran ; dan pembubuhan tanda pelunasan lainnya.²³

3. Fasilitas dibidang cukai

- a) Tidak dipungut cukai;
- b) Pembebasan Cukai dan;
- c) Kemudahan pembayaran berupa; penundaan dan berkala.

Penyidikan tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Penyidik karena kewajibannya berwenang :

- a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

²³*Ibid*

- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undangundang Kepabeanan dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. mengambil sidik jari orang;
- i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

- l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. menghentikan penyidikan;
- p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di Bidang Kepabeanan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.

Penyidikan tindak pidana Cukai dilakukan oleh Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus. Penyidik karena kewajibannya berwenang :

- a. menerima laporan atau keterangan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang cukai;

- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang cukai;
- d. memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang cukai;
- e. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya;
- f. mengambil sidik jari orang;
- g. menggeledah rumah tinggal, pakaian dan badan;
- h. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang cukai;
- i. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai;
- j. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai;
- k. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- l. menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana di bidang cukai serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- m. menghentikan penyidikan;
- n. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

Secara yuridis pejabat pegawai bea dan cukai yang diberi wewenang khusus ini adalah salah satu alat yang diupayakan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi khusus untuk menegakkan proses hukum atas tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1. Tugas Pokok.

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Visi DJBC*

Dalam rangka menghadapi tantangan, hambatan, dan peluang menuju kondisi yang diinginkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu institusi pemerintah dituntut untuk senantiasa mengantisipasi perubahan internal dan eksternal. Dalam persaingan yang semakin ketat dan lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, institusi pemerintah harus senantiasa melakukan perubahan kearah

perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dalam persaingan serta perubahan lingkungan global, DJBC sebagai institusi kepabeanan dituntut secara multi dimensi sebagai pemungut bea masuk, cukai, dan pajak lainnya yang ditugaskan kepada DJBC, fasilitator perdagangan internasional, pengawas lalu lintas perdagangan impor dan ekspor, perlindungan masyarakat terhadap beredarnya barang larangan dan pembatasan, serta sebagai aparat penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai, mengharuskan DJBC menentukan cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Cara pandang tersebut dikristalisasikan dalam visi DJBC sebagai berikut: **“MENJADI INSTITUSI KEPABEANAN DAN CUKAI TERKEMUKA DI DUNIA”**.

Penjelasan atas visi tersebut adalah sebagai berikut :Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan

4. Misi DJBC

Sebagai salah satu institusi pemerintah, DJBC memiliki sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, yang berupa misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Keberadaan DJBC adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Agar pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dapat tercapai optimal, DJBC menetapkan misi yang saling terkait yaitu:

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

5. Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan

prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;

3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

D. Sejarah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada zaman Belanda petugas Bea dan Cukai dikenal dengan nama “*Tollenaar*” yang secara harafiah kira-kira bisa diterjemahkan sebagai penjaga tapal batas negara atau pantai yang bertugas memungut “*Tol*” atau sejenis

upeti terhadap barang-barang tertentu yang dibawa masuk atau keluar lewat suatu tapal batas.

Selain istilah tersebut juga dikenal adanya istilah seperti “*Mantriboom*” dan “*Opasboom*” yang dikaitkan pengertiannya dengan tanda tapal batas untuk pemeriksaan barang yang masuk dan keluar di pelabuhan. Boom bisa berarti pohon, blok, tiang dan atau sebagainya yang pada zaman VOC dulu dipergunakan untuk menutup jalur pelayaran dengan sebatang pohon atau boom. Atau dalam istilah lain juga dikenal dengan “*Douane-Linie*” atau dalam bahasa inggris disebut “*Customs Area*”.

Selanjutnya baru dikenal istilah Bea dan Cukai dimana Bea berasal dari bahasa sangsekerta dan Cukai berasal dari bahasa India. Sedang untuk Bea termasuk didalamnya bea masuk dan bea keluar yang dalam bahasa belanda disebut sebagai *invoerrecht* dan *uitvoerrecht* sedangkan untuk cukai berasal dari kata *accijnzen*.

Pada zaman sebelum penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada zaman kedudukan Jepang tidak terlalu banyak diketahui tentang perkembangan lembaga Bea dan Cukai. Catatan sejarah sangat kurang dan yang lebih penting lagi adalah bahwa pada saat itu merupakan masa-masa transisi sehingga segala sesuatu dilakukan secara darurat.

Kemudian atas mandat Presiden RI tanggal 19 Desember 1948 disusunlah Organisasi Kementerian Keuangan. Strukur organisasinya terlihat

sekali mengambil alih bentuk “*Zaimubu*” (zaman Jepang) dengan berbagai modifikasi sesuai dengan kebutuhan saat itu.

Pada tanggal 5 Juli 1959 pemerintah RIS memutuskan untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Struktur organisasi gaya lama (I.U. & A) dengan sedikit modifikasi masih tetap berlaku hingga tahun 1960. hal ini antara lain dengan dibentuknya unit-unit kerja seperti Biro, Bagian/Seksi/Umum dengan memperluas tugas dan fungsi serta wewenang pejabat. Kemudian pada tahun 1962-1963 akibat adanya beban tugas yang semakin besar maka terjadi lagi perbaikan-perbaikan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Bea dan Cukai.

Namun disini ada suatu catatan bahwa karena alasan yang kurang jelas pada tahun 1966 status Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turun menjadi Direktorat dan berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Namun setelah timbul reaksi pimpinan Bea dan Cukai beserta staf yang langsung menghadap Menteri keuangan, maka statusnya segera ditetapkan kembali menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Setelah perubahan-perubahan tetap saja berlangsung sesuai dengan perjalanan waktu, misalnya pada tahun 1967 dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 75/U/KEP/II/1966 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 57/MEN.KEU/1967 tanggal 25 Mei 1967, dipandang perlu untuk segera menyesuaikan kemampuan dan daya gerak aparatur Departemen Keuangan dengan hasil-hasil yang telah dicapainya dengan kebijaksanaan pokok

dibidang keuangan moneter. Atas dasar hal tersebut maka terjadi lagi perbaikan-perbaikan terhadap struktur organisasi Bea dan Cukai.

1). Struktur Organisasi Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan. Setiap unsur harus dirancang dan ditata sebaik mungkin dengan mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, kejelasan struktur yang terdapat dalam suatu organisasi akan segera dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara satu bagian dengan bagian yang lain.

Organisasi dan tata kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi Bea dan Cukai ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi dibuat menggunakan pendekatan fungsional, adapun strukturnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi
2. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan
 - a. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan Internal
 - b. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga

- c. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan
- 3. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai
 - a. Kepala Seksi Pabean dan Cukai
 - b. Kepala Seksi Keberatan dan Banding
 - c. Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai
- 4. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
 - a. Kepala Seksi Fasilitas Pabean
 - b. Kepala Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
- 5. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan
 - a. Kepala Seksi Intelijen
 - b. Kepala Seksi Penindakan
 - c. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
- 5. Kepala Bidang Audit
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Audit
 - b. Kepala Seksi Pelaksanaan Audit
 - c. Kepala Seksi Evaluasi Audit
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

2). Uraian Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Suatu Organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya, memerlukan uraian tugas yang jelas dan teratur. Dengan adanya uraian tugas yang teratur dan jelas, maka para karyawan akan bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaannya sehingga aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik.

Uraian tugas pada Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi

Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

a. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Kepatuhan Internal

Melakukan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

b. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga

Melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

c. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

3. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai

Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

a. Kepala Seksi Pabean dan Cukai

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tatalaksana impor dan ekspor, klasifikasi barang, nilai pabean, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang impor dan ekspor, serta evaluasi pelaksanaan tatalaksana dan fasilitas di bidang cukai, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan, dan fasilitas di bidang cukai.

b. Kepala Seksi Keberatan dan Banding

Melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

c. Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

4. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan

Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang tempat penimbunan, melaksanakan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan evaluasi pelaksanaan serta fasilitasi di bidang kepabeanan.

1. Kepala Seksi Fasilitas Pabean

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang tempat penimbunan, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang tempat penimbunan serta pemberian fasilitas di bidang kepabeanan lainnya.

2. Kepala Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Melakukan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

5. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan

Melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.

a. Kepala Seksi Intelijen

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai,

pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

b. Kepala Seksi Penindakan

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi.

c. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan premi.

6. Kepala Bidang Audit

Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

a. Kepala Seksi Perencanaan Audit

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan cukai.

b. Kepala Seksi Pelaksanaan Audit

Melakukan penatausahaan pelaksanaan audit, pemantauan pelaksanaan audit, pelaporan pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan cukai.

c. Kepala Seksi Evaluasi Audit

Melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADMINISTRASI DAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK)

A. Hukum Administrasi

1. Pengertian Administrasi

Secara umum, administrasi yaitu usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi juga dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :²⁴

1. Pengertian dalam arti sempit
 - a. Administrasi merupakan suatu tata usaha, meliputi pekerjaan yang berkenaan dengan korespondensi, soal pencatatan atau dokumentasi, kearsipan dan yang lainnya.
 - b. Administrasi merupakan kegiatan yang meliputi pekerjaan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan dan yang lainnya dengan memiliki sifat teknis ketata usahaan.
2. Pengertian dalam arti luas
 - a. Administrasi merupakan kegiatan manusia yang kooperatif, dengan memiliki 8 (delapan) unsur yaitu: organisasi, manajemen, komunikasi atau tata hubungan, informasi atau tata usaha,

²⁴ Arisutha, Damartaji, *Dimensi Kualitas Pelayanan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 95

personalia atau kepegawaian, finansial atau keuangan, meteria atau perbekalan, serta humas atau hubungan masyarakat

- b. Administrasi merupakan keseluruhan proses dalam melaksanakan keputusan yang telah disepakati dan diselenggarakan oleh dua orang ataupun lebih guna untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditentukan.
- c. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan usaha dalam menciptakan kerja sama manusia secara masuk akal atau efisien guna untuk memperoleh tujuan tertentu yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya pengertian administrasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut *Ulbert Silalahi*

Administrasi dalam arti sempit dikenal dengan istilah tata usaha. Pengertian administrasi dalam arti luas adalah kegiatan menyusun dan mencatat data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal yang berguna untuk menyediakan informasi serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh.

b. Menurut *William Leffingwell* dan *Edwin Robinson*

Administrasi merupakan cabang ilmu manajemen yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan perkantoran secara efisien, kapan, dan dimana pekerjaan tersebut harus dilaksanakan.

c. Menurut *Parajudi Atmosudirjo*

Administrasi adalah pengendalian dan penggerak dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi itu menjadi hidup dan bergerak menuju tercapainya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh administrator, yakni kepala organisasi.

d. Menurut *Munawardi Reksohadiprowiro*

“dalam arti sempit” administrasi berarti pemerintahan, termasuk pengaturan setiap rasi dan sistematis serta penentuan fakta dan ditulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang komprehensif dan keterkaitan antara fakta dengan fakta lain.

e. Menurut *Soewarno Handyaningrat*

Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, keti-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan

f. Menurut *Elix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro*

Menyimpulkan bahwa administrasi adalah :

1. usaha kelompok yang bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik
2. meliputi seluruh cabang pemerintahan serta merupakan pertalian diantara cabang pemerintahan (eksekutif, yudikatif, dan legislatif).

3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan publik (public policy) dan merupakan bagian dari proses politik
4. Amat berbeda dengan administrasi privat
5. Berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

g. Menurut *Sondang P. Siagian*

Administrasi yaitu keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang berdasar atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

h. Menurut *Soepardi*

Administrasi adalah keseluruhan proses kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

i. Menurut *Drs. Saafroedin Bahar*

Administrasi ialah seluruh kegiatan-kegiatan atau proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kelompok kerjasama manusia untuk mencapai tujuan tertentu

j. Menurut *Syamsi*

Administrasi adalah seluruh kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

k. Menurut *Wijana*

Administrasi adalah rangkaian semua organ negara, baik itu negara rendah atau tinggi yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan pelaksanaan dan kepolisian.

l. Menurut *The Liang Gie*

Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

m. Menurut *George R. Terry*.

Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

n. Menurut *Arthur Grager*

Administrasi yaitu penyelenggaraan terhadap pelayanan dan komunikasi dalam bentuk surat atau warkat dalam suatu organisasi.²⁵

Adapun Administrasi dilakukan bertujuan untuk Menyusun program usaha, Mengevaluasi kegiatan organisasi, Memantau aktivitas administrasi, Memastikan keamanan kegiatan usaha. Selanjutnya Administrasi mempunyai fungsi sebagai (1) **Perencanaan** (*Planning*), merupakan perencanaan yang memerlukan kegiatan administrasi, baik pengumpulan data, pengolahan data, maupun penyusunan perencanaan, (2)

²⁵ Robert, *Pelayanan Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 62

Penyusunan (*Organizing*), merupakan usaha menyusun dan membangun komunikasi kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai, (3) **Koordinasi** (*Coordinating*), merupakan aktivitas menghubungkan, menyatukan dan menyesuaikan suatu pekerjaan bawahan agar tercapai kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, (4) **Laporan** (*Reporting*), merupakan kegiatan menyampaikan laporan perkembangan atau hasil suatu kegiatan kepada atasan, baik secara lisan maupun tulisan, (5) **Penyusunan Anggaran** (*Budgeting*), merupakan kegiatan merencanakan dan mengelola keuangan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, (6) **Penempatan** (*Staffing*), merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pendayagunaan tenaga kerja, pengembangan, serta perlengkapan di dalam suatu organisasi, (7) **Pengarahan** (*Directing*), merupakan kegiatan bimbingan, saran, perintah, agar tugas dapat berjalan dengan tepat guna demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.²⁶

2. Jenis-Jenis Administrasi

Jenis-Jenis Administrasi dan Pengelompokan Administrasi dapat diketahui antara lain:

a. Administrasi Negara

Merupakan suatu bahasaan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi

²⁶ Arisutha, Damartaji, *Op Cit*, hal. 106

kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

b. Administrasi Niaga

Administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan (*Business Objective*), dalam pengertian ini, administrasi niaga tersebut dijalankan oleh setiap manager dalam suatu organisasi niaga.

c. Administrasi Pembangunan

Merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

d. Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan di bidang sektor yang lain.

e. Administrasi Keuangan

Adalah pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan. Pada akhirnya, administrasi keuangan akan berkaitan erat dengan laporan keuangan.

f. Administrasi Pendidikan

Merupakan proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Bahwa administrasi pendidikan itu mencakup kegiatan-kegiatan yang luas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, khususnya dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah.²⁷

Selanjutnya mengenai Pengelompokan Ilmu Administrasi terdiri (a) Pengelompokan yang bersifat administrasi umum, (b) Pengelompokan di bidang pembangunan, (c) Pengelompokan yang bersifat sektoral, (d) Pengelompokan pelayanan Administrasi.²⁸

3. Hukum Administrasi Negara

Secara umum administrasi Negara merupakan suatu pengaturan kebijakan pemerintah atau aparatur Negara untuk mencapai tujuan Negara secara efektif dan efisien. Ilmu administrasi ini juga membahas kebijakan publik, administrasi pembangunan tujuan Negara, serta etika yang mengatur penyelenggara Negara. Administrasi Negara juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat untuk mengatur proses pengelolaan organisasi yang ada dalam suatu masyarakat untuk dapat berjalan dengan baik. Terdapat tiga elemen penting dalam administrasi tersebut apabila dibahas dalam konteks ilmu sosial yaitu, lembaga eksekutif, yudikatif, serta

²⁷ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2011, hal. 81-82

²⁸ *Ibid*, hal.83

legislatif. Selanjutnya pengertian administrasi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :²⁹

1. Menurut *Dimock* Administrasi Negara adalah aktifitas-aktifitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya.
2. Menurut *Pffifner* dan *Presthus* memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:³⁰
 - a. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
 - b. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usahausaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
 - c. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.
3. Menurut *Dwight Waldo* mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannua guna mencapai tujuan pemerintah.
4. Menurut *George J. Gordon* bahwa Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang

²⁹ Robert, *Op Cit*, hal. 132

³⁰ *Ibid*, hal.133

berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

5. Menurut Edward H. Lichfield bahwa Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.
6. Menurut Prof Dr. Prajudi Atmosudirjo bahwa Administrasi Negara adalah bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas-tugas kewajibannya tanpa administrasi negara.
7. Menurut John Pfiffer dan Robert V bahwa Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah pengarahannya kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
8. Menurut Mustafa, SH bahwa Administrasi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan kehukuman.
9. Menurut Utrecht bahwa Administrasi Negara adalah gabungan jabatan (*complec van kambten*) “Apparaat” (alat) administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah (tugas pemerintah, *overheadstak*)

fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan pemerintah (*overheidsorganen*) dari persekutuan-persekutuan hukum (*rechtsgemeenschappen*) yang lebih rendah dari Negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan-badan pemerintah (*bestuurorganeen*) dari persekutuan hukum Daerah Swantatra I dan II dan Daerah istimewa, yang masing-masing diberi kekuasaan untuk berdasarkan suatu delegasi dari Pemerintah Pusat (*Medebewind*) memerintah sendiri daerahnya. *Utrecht* menggambarkan Administrasi Negara sebagai kompleks *van ambten* (gabungan jabatan-jabatan yang melaksanakan tugas pemerintahan) mempunyai pengertian yang sempit yaitu hukum yang mengatur aktifitas badan-badan pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

Hukum Administrasi Negara atau Hukum Pemerintahan yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (*Ambdragers*) Administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi dan beraksi, maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahnya.

Hukum tata negara menggambarkan negara dalam keadaan diam (*Staats in Rust*), sedangkan Hukum Administrasi Negara menggambarkan Negara dalam keadan bergerak. Kesimpulanya adalah badan-badan

pemerintah setelah memperoleh kekuasaan dari hukum tata negara, lalu mereka melakukan berbagai aksi atau aktifitas dalam rangka menjalankan tugas pemerintahannya berdasarkan huku administrasi yang berlaku.

Adapun asas Asas hukum administrasi negara Indonesia ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis yaitu **Asas Legalitas**, setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan hukum. Asas ini sesuai dengan asas negara kita yang berdasarkan asas negara hukum yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. namun untuk mencapai negara hukum belum cukup dengan dianutnya asas legalitas yang merupakan salah satu identitas dari suatu negara hukum, tapi harus disertai “kenyataan hukum”, harus didukung oleh “kesadaran etis” dari para pejabat administrasi negara, yaitu kesadaran bahwa perbuatan atau tindakannya harus didukung oleh perasaan kesusilaan, yaitu bahwa dimana hak negara ada batasnya yang tentunya dibatasi oleh hak-hak asasi manusia. Asas Persamaan Hak, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945) pemerintah Indonesia tidak dapat membedakan sesama WNI (warga negara asli maupun keturunan asing) sebaliknya warga negara keturunan asing yang pada umumnya mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi lebih baik daripada warga negara asli dituntut agar WNI keutrunan asing bersikap lebih luwes dan loyal serta memiliki desikasi yang pantas terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Asas Kebebasan, Asas ini khusus diberikan kepada administrasi negara. Arti asas ini adalah bahwa kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat secara cepat, tepat dan bermanfaat untuk kepentingan umum, tanpa menunggu perintah terlebih dahulu dari Undang-Undang yang disebabkan Undang-Undanganya Belum ada atau tidak jelas mengatur masalah tersebut.

Asas ini merupakan asas yang tertulis (Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945) yang isinya adalah: dalam kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, Pasal ini merupakan proses pengerogotan, yaitu kekuasaan legislatif digerogeti oleh kekuasaan eksekutif (Presiden), sehingga supremasi badan legislatif beralih kepada badan eksekutif.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan di atas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.³¹

³¹ Hasibuan, S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal.160

Pentingnya administrasi Negara dikaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat public. Segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat publik telah dicakup dalam pengertian administrasi Negara, khususnya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.

Dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa administrasi Negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka administrasi Negara membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi. Artinya, di samping memberikan ketrampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana mengorganisasikan segala energi sosial dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Dengan demikian, determinasi kebijaksanaan publik, baik dalam tahapan formulasi, implementasi, evaluasi, maupun terminasi, selalu dikaitkan dengan aspek produktifitas, kepraktisan, kearifan, ekonomi dan apresiasi terhadap system nilai yang berlaku.

Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.

Di dalam sambutan Pemerintah mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 disebut bahwa “Pemerintah diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) macam perbuatan, yaitu :

1. Mengeluarkan keputusan (*bechikking*)
2. Mengeluarkan peraturan(*fregeling*)
3. Melakukan Perbuatan Materiil (*materied daad*) Pandangan tersebut berdasarkan segi hukum negara (*staatsrecht* dalam arti luas).

Pada saat ini, organisasi setiap negara modern terdiri dari 3 (tiga) lapisan, yaitu :

1. Organisasi negara, terdiri atas lembaga-lembaga dan pranatapanata konstitusional (ditentukan adanya oleh Undang-undang Dasar), secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan “struktur” negara.
2. Organisasi pemerintahan, terdiri atas semua pejabat yang berkaitan satu sama lain seperti suatu jaringan (*network*) dan masing-masing berwenang mendapatkan policy politik negara menurut tingkatan dan wilayah atau bidang masing-masing.
3. Organisasi administrasi. Negara yang melaksanakan dan menyelenggarakan *policy-policy* dan keputusan-keputusan pemerintah menurut hukum admnistrasi negara yang berlaku, dan untuk mudahnya sering juga disebut ”organisasi pemerintah” sebab setiap pejabat

pemerintah merangkap sebagai administrator negara (*bestuursambtenar*).

Dengan demikian, sistem dan aparatur pemerintah suatu negara modern menjalankan dua tingkatan pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah politik, atau pemerintah eksekutif, atau pemerintahan pemerintah, atau disingkat “pemerintahan” yang dalam bahasa Inggris disebut *government*, dalam bahasa Belanda *regering* atau *berwindroving*, atau pemerintahan teknis, atau disingkat, “administrasi negara”, dalam bahasa Inggris *British Civil Service*, dalam Bahasa Belanda *Openbaar Bestuur government* mengeluarkan *political policies*. *Admnistarstion* mengeluarkan *admnistrative policies*.
2. Ilmu pemerintahan dalam arti luas terdiri dari Ilmu pemerintahan yang merupakan bagian dari ilmu politik dan Ilmu administrasi negara, yang merupakan bagian dari ilmu administrasi.

Ilmu pemerintah (dalam arti sempit), atau *the science of government*, merupakan bagian dari politikolgi atau ilmu politik. Ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang secara khas melakukan studi terhadap fungsi pemerintahan dalam suatu negara, terhadap struktur-struktur dan proses-proses kepolitikan yang terdapat di kalangan pejabat pemerintah di dalam atau pada waktu mereka memberikan arah pada jalan dan perilaku negara, baik intern dalam negeri maupun ekstern luar negeri.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa administrasi negara mempunyai tiga arti utama, yaitu :

1. Sebagai salah satu fungsi pemerintah
2. Sebagai aparatur (*machinery*) dan aparat (*apparatus*) dari pemerintah,
3. Sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu.

Administrasi negara, terutama dipergunakan dalam arti yang kedua dan ketiga yang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari struktur, unit organisasi, dan proses, yang di dalamnya terjadi keputusan-keputusan yang dinyatakan atau dianggap oleh negara sebagai mengikat semua pihak yang bersangkutan.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Menurut Mangkunegara (2011: 67) “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Dari beberapa pengertian kinerja menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi dan meminimalisir kerugian. Atau kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Lalu selanjutnya menurut Mangkunegara berpendapat bahwa “Ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja”. Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji.³²

Menurut Mangkunegara ada 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja :

1. Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.
2. Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.
3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (*reward system*).³³

Menurut Mangkunegara menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja antara lain :

1. Faktor kemampuan.

³² Answar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hal.68

³³ *Ibid*, hal.81

Secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

2. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.³⁴

Selanjut Mangkunegara, mengemukakan 6 (enam) karakteristik dari seseorang memiliki motif yang tinggi yaitu :

1. Memiliki tanggung jawab tinggi
2. Berani mengambil resiko
3. Memiliki tujuan yang realistis
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuan
5. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan

³⁴ *Ibid*, hal.89

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.³⁵

Menurut Mangkunegara yang menjadi indikator dalam variabel kinerja sebagai berikut :

1. Prestasi kerja yaitu hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas sesuai standar yang telah ditetapkan organisasi.
2. Disiplin kerja yaitu kepatuhan karyawan terhadap ketentuan organisasi dan ketepatan waktu penyelesaian tugas atau pekerjaan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas dan efisiensi kerja yaitu kemampuan memanfaatkan segala sumber daya organisasi secara tepat, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan tepat waktu dan hasil maksimal.
4. Tanggung jawab yaitu kesiapan karyawan dalam mengembangkan tugas dan kewenangan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya, termasuk kesiapan menanggung segala akibat yang terjadi dari pekerjaannya.
5. Hubungan antar sesama yaitu kemampuan untuk memelihara hubungan yang harmonis antar sesama karyawan dan hubungan antar atasan dengan bawahan dalam rangka meningkatkan kerja sama.³⁶

³⁵ *Ibid*, hal.95

³⁶ *Ibid*, hal.132

Sutrisno, menyatakan bahwa disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati segala norma peraturan yang berlaku di organisasi. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi.³⁷

Hasibuan, menyatakan kedisiplinan karyawan adalah sifat seorang karyawan yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan perusahaan. Kedisiplinan seharusnya dipandang sebagai bentuk latihan bagi karyawan dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan.³⁸

B. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik. selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan “*what government does is public service*”.³⁹ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada

³⁷ Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal.102

³⁸ Hasibuan, S.P., *Op Cit*, hal.122

³⁹ Dwiyanto, Agus, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2015, hal 14

dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok.⁴⁰

Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut. pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi ini sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

⁴⁰ Ridwan Dan Sudrajat, *Op Cit*, hal.56

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam Undang-Undang tersebut meliputi:

1. Kepentingan umum Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.
2. Kepastian hukum Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
8. Keterbukaan Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

11. Ketepatan waktu Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.⁴¹

Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik. Berikut ini beberapa pendapat pelayanan publik oleh beberapa ahli tersebut :⁴²

1. Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepala warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta).
2. Menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menurut Sinambella menjelaskan bahwa “pelayanan publik merupakan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”
4. Adapun menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, menjelaskan bahwa

⁴¹ *Ibid*, hal.57

⁴² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2011, hal 22

“pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5. Menurut Ratminto dan Atik menjelaskan bahwa “pelayanan publik merupakan sebuah aktivitas atau urutan kegiatan dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Aktivitas tersebut dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan. Kegiatan pelayanan umumnya dilaksanakan dengan menggunakan media berupa organisasi atau lembaga perusahaan”.
6. Menurut Moenir mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.
7. Menurut Kurniawan Pelayanan Publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan

Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya. Selain pihak dari

pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula pelayanan publik diselenggarakan oleh pihak non pemerintah, seperti swasta atau masyarakat. Namun hal tersebut tidak seakan- akan membantah bahwa peran pemerintah begitu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya.

Pelayanan oleh pemerintah (*government service*) dapat dimaknai sebagai “*the delivery of a service by a government agency using its own employees*” dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai sektor publik (*public sector*), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya.⁴³

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (*public reform*) yang dialami negara-negara maju pada

⁴³ *Ibid*, hal.23

awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.⁴⁴

Memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.⁴⁵

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Negeri sebagai aparat birokrasi selain sebagai aparatur negara dan abdi negara, juga merupakan abdi

⁴⁴ Syani, Abdul, *Birokrasi Pelayanan Kepada Masyarakat*, Jurnal Online 19 Maret 2010, hal. 2-3

⁴⁵ *Ibid*, hal.4-5

masyarakat. Sehingga kepada kepentingan masyarakatlah aparat birokrasi harus mengabdikan diri. Aparat birokrasi memang sangat diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁶

Dengan demikian output dari pelaksanaan tugas adalah berupa jasa pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dikatakan efektif apabila aparat berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain keberhasilan tugas pemerintah dalam pembangunan nasional banyak tergantung pada kerja dan kemampuan pegawai negeri. Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa kedudukan dan peranan pegawai negeri sangat penting dan menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Pada saat ini pemerintah banyak mendapat sorotan publik terutama dalam hal pelayanan. Masyarakat Indonesia semakin kritis dan menginginkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Mereka menuntut pelayanan yang efektif dalam berbagai hal. Tidak hanya di pusat pemerintahan, di semua tingkat pemerintahan dari pusat sampai kelurahan mendapatkan tuntutan yang sama dari publik yaitu pelayanan yang efektif. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas pelayanan suatu organisasi, disiplin kerja dan iklim kerja aparat. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh disiplin kerja dan iklim kerja terhadap efektivitas pelayanan publik. Berdasarkan definisi di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian proses atau

⁴⁶ *Ibid*, hal. 6

usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik :⁴⁷

1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan:
 - a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar , tepat, dan sah.
5. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan

⁴⁷ Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Reifika Aditama, Bandung, 2012, hal 17

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi
9. Kejujuran: cukup jelas
10. Kecermatan: hati –hati, teliti, telaten.
11. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, Sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.
12. Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu :⁴⁸

1. Empati dengan customers.

Pegawai yang melayani urusan perizinan untuk instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.

⁴⁸ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal 246

2. Pembatasan prosedur

Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep *one stop shop* benar – benar diterapkan.

3. Kejelasan tata cara pelayanan.

Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.

4. Minimalisasi persyaratan pelayanan.

Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar – benar diperlukan.

5. Kejelasan terkait kewenangan.

Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus irumuskan se jelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.

6. Transparansi biaya.

Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.

7. Kepastian judul dan durasi pelayanan.

Jadwal dan urasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.

8. Minimalisasi formulir.

Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin.

Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers maupun bagi customer.

Hak – hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.

11. Efektivitas penanganan keluhan.

Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

Setiap penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan publik haruslah memiliki standarisasi dalam pelayanannya. Selanjutnya standarisasi pelayanan publik tersebut perlu dipublikasikan agar dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. standar pelayanan publik dimaknai sebagai suatu ukuran yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau penyedia pelayanan publik sehingga nantinya wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi :⁴⁹

⁴⁹ Surjadi, *Op Cit*, hal 65

1. Prosedur Pelayanan yang dibagikan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu Penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya Pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4. Produk Pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Sarana dan Prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, terdapat jenis pelayanan publik dalam ruang lingkup pelayanan publik meliputi:⁵⁰

- 1) Pelayanan barang publik
 - a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

⁵⁰ Kasmir, *Op Cit*, hal.43

- b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelayanan atas jasa publik
- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau

kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3) Pelayanan administratif

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
- b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.⁵¹

Pelayanan publik yang sesuai dengan bentuk dan sifatnya, menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat empat pola pelayanan, yaitu:

1. Pola Pelayanan Fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Pola Pelayanan Terpusat, yaitu pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.

⁵¹ *Ibid*, hal. 44

3. Pola Pelayanan Terpadu yang dibagi ke dalam dua bagian pola pelayanan, yaitu:

a. Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu atapkanb) Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselenggarakan pada satu tempat yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Pelayanan umum yang dilakukan oleh siapapun tidak terlepas dari tiga macam bentuk pelayanan menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu:

1) Pelayanan dengan lisan Pelayanan dengan lisan yang dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat (Humas), bidang informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar pelayanan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.

- b. Mampu memberikan penjelasan apa yang diperlukan dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
 - c. Bertingkah laku sopan dan ramah.
- 2) Pelayanan melalui tulisan Pelayanan melalui tulisan merupakan bentuk pelayanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari segi perannya. Apalagi kalau dilihat bahwa sistem layanan jarak jauh karena faktor biaya agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, suatu hal yang harus diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaian (pengetikan, penandatanganan, dan pengiriman kepada yang bersangkutan).
- 3) Pelayanan berbentuk perbuatan Pada umumnya pelayanan berbentuk perbuatan 70% sampai dengan 80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah, karena hal ini adalah faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut yang sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan yang dilakukannya. (KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003).⁵²

Jenis layanan ini dalam kenyataan sehari-hari memang tidak terhindar dari layanan lisan. Hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan umum (kecuali yang khusus dilakukan melalui hubungan tulisan, karena faktor jarak). Hanya titik berat terletak pada

⁵² *Ibid*, hal. 45

perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh yang berkepentingan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hasil hubungan ketergantungan pendapat tentang pengertian pelayanan itu sendiri.

Fitzsimmons berpendapat bahwa ada lima dimensi pelayanan publik, yaitu :

1. Tangibles (berwujud)

Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Ini meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lainnya), teknologi (peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan), serta penampilan pegawainya.

2. Reliability (keandalan)

Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Harus sesuai dengan harapan pelanggan berarti kinerja yang tepat waktu, pelayanan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan dengan akurasi tinggi.

3. Responsiveness (daya tanggap)

Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan

tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.

4. Assurance (jaminan atau kepastian)

Assurance, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari komponen: komunikasi (Communication), kredibilitas (Credibility), keamanan (Security), kompetensi (Competence), dan sopan santun (Courtesy).

5. Empathy (perhatian)

Empathy, atau empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

3. Faktor-Faktor Pendukung Pelayanan Publik

Terdapat 6 (enam) faktor yang mendukung terlaksananya pelayanan publik yang baik dan memuaskan antara lain:⁵³

- 1) Faktor Kesadaran Suatu proses berpikir melalui metode renungan, pertimbangan dan perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan,

⁵³ Ridwan Dan Sudrajat, *Op Cit*, hal.106

ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian.

- 2) Faktor Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan. Pertimbangan pertama manusia sebagai subyek aturan ditujukan kepada hal-hal yang penting, yaitu :

- a. Kewenangan
- b. Pengetahuan dan pengalaman
- c. Kemampuan bahasa
- d. Pemahaman oleh pelaksana
- e. Disiplin dalam pelaksanaan.⁵⁴

- 3) Faktor Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya tetapi ada sedikit perbedaan dalam penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang mempunyai watak dan kehendak multi kompleks.

- 4) Faktor Pendapatan ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan/atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, natura maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 107

- 5) Faktor Kemampuan dan Keterampilan. Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kata jadian kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat/keadaan yang ditujuka pada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas/pekerjaan atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada.
- 6) Faktor Sarana Pelayanan yang dimaksud disini ialah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhungan dengan organisasi kerja itu. Fungsi sarana pelayanan tersebut antara lain :
- a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
 - b. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa.
 - c. Kualitas produk yang yang lebih baik atau terjamin.
 - d. Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.
 - e. Lebih mudah atau sederhana dalam gerak para pelakunya.

- f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.⁵⁵

4. Pelayanan Publik Di Daerah Bagi Masyarakat

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas dan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas Pemerintahan Daerah. Bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil (Pemerintahan Daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.⁵⁶

Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya.

Sejak diberlakukan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model

⁵⁵ *Ibid*, hal. 108

⁵⁶ Yogi S Dan M., Ikhsan, *Standar Pelayanan Publik Di Daerah*, Jurnal Online, 19 Maret 2010, hal. 12

efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan Negara bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (*rule government*) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik.⁵⁷

Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Konsepsi Pelayanan Publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat.⁵⁸

Bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk

⁵⁷ *Ibid*, hal. 16

⁵⁸ *Ibid*, hal. 17

kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan.

C. Mesin Pelinting Sigaret (Rokok)

Sebagaimana amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional bahwa pengembangan industri nasional bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan serta mampu memperkokoh ketahanan nasional memerlukan kebijakan industri nasional yang jelas. Serta dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan pemberian fasilitas bagi penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam industri sigaret (rokok) di Indonesia, secara garis besar dibagi menjadi rokok buatan mesin yaitu rokok kretek yang lazim disebut Sigaret Kretek Mesin (SPM) dan rokok putih yang lazim disebut Sigaret Putih Mesin

(SPM) dan sigaret kretek tangan (SKT) bagi kepentingan penarikan cukai. Industri ini memberikan lapangan kerja bagi sekitar enam juta orang, dan merupakan salah satu sektor penyumbang cukai dan pajak terbesar bagi APBN.

Dalam industri sigaret (rokok) terdapat 2 jenis mesin yaitu mesin *maker* dan mesin *packer*. Mesin *maker* adalah mesin yang membuat tembakau menjadi batangan-batangan rokok sesuai dengan ukuran batang rokoknya. Mesin pelinting sigaret (rokok) dalam mengolah batangan rokok terdapat lima jenis ukuran batangan rokok yaitu :

- a. Super Slim dengan ukuran diameter 5,5mm dan panjang 120mm.
- b. Slim/mild dengan ukuran diameter 7mm dan panjang 90mm.
- c. Reguler dengan ukuran diameter 7,9mm dan panjang 90mm.
- d. Bold dengan ukuran diameter 7,4mm dan panjang 94mm.
- e. King Size dengan ukuran diameter 8,4mm dan panjang 90mm.

Selanjutnya batangan-batangan rokok yang sudah jadi akan di packing kedalam kemasan (bungkus), untuk proses pengemasan ini membutuhkan mesin *packer*. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau di sebutkan bahwa Kemasan Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus produk tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan produk tembakau maupun tidak.

Isi kemasan hasil tembakau berupa sigaret (rokok) yang dibuat oleh mesin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya disebutkan bahwa jumlah batang dalam setiap kemasan untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah 10, 12, 16, 20 dan 20 batang sedangkan untuk Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah 20 batang dalam setiap kemasan/bungkus.

Mesin pelinting sigaret (rokok) menjadi objek yang penting bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hal ini dapat dianalogikan bahwa mesin pelinting sigaret (rokok) adalah merupakan “mesin pencetak uang” karena mesin pelinting sigaret (rokok) hanya akan menghasilkan produk berupa hasil tembakau yaitu berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau Sigaret Putih Mesin (SPM) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan barang kena cukai yang cukainya harus dibayarkan kepada negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris bahwa setiap batang yang dihasilkan oleh mesin pelinting sigaret (rokok) jika Sigaret Kretek Mesin (SKM) sudah terhutang cukai kepada negara senilai Rp.600,- perbatang untuk golongan perusahaan rokok terkecil (Golongan II) sedangkan untuk Sigaret

Putih Mesin (SPM) terhutang cukai kepada negara saat selesai dibuat Rp.635,- perbatang untuk golongan perusahaan rokok terkecil (Golongan II).

Dalam study lapangan yang penulis lakukan di beberapa pabrik hasil tembakau ada 2 (dua) mesin utama yang menjadi pokok perhatian penulis yaitu:

1. Mesin *Maker*

Mesin *maker* adalah mesin yang memproses bahan baku berupa tembakau siap giling (TSG) menjadi sigaret (rokok). Mesin *maker* yang paling banyak digunakan di wilayah Indonesia adalah jenis Molins Mark 8 (MK-8), Molins Mark 9 (MK-9), dan Protos. Dari ketiga jenis mesin pelinting sigaret (rokok) yang paling sering digunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau di wilayah Jawa Timur ini mempunyai karakteristik yang berbeda dalam hal memproduksi sigaret (rokok).

Tabel 2.1.

Total Product of *Maker* Machinery

| No. | Maker | Capacity Efeciency (a day 7 hours) | CPM | Cigarette |
|-----|--------|--|-------|-----------|
| 1 | MK-8 | 80% | 1.500 | 504.000 |
| 2 | MK-9 | 80% | 2.000 | 672.000 |
| 3 | Protos | 80% | 6.000 | 2.016.000 |

Pada Tabel 2.1. ini dapat dilihat bahwa jumlah batang yang dihasilkan dari masing-masing *maker* dengan kecepatan 80% saja dari setiap *maker* dan satu hari beroperasi dalam jam kantor (*office hour*) yaitu selama 7 jam

dalam satu hari. Dari data ini dapat diperhitungkan berapa batang yang dapat dihasilkan oleh mesin *maker* sehingga dapat juga diperhitungkan potensi cukai yang dapat dipungut oleh negara.

Gambar 2.1.

Maker Machinery Molins Mark 8 (MK-8)



Pada Gambar 2.1. adalah gambar mesin pelinting sigaret (rokok) jenis Molins Mark 8 (MK-8), mesin jenis ini banyak digunakan oleh perusahaan hasil tembakau di wilayah Malang, Jawa Timur.

2. Mesin *Packer*

Mesin packer adalah mesin yang memproses pembungkusan sigaret (rokok) yang telah selesai dibuat oleh mesin *maker* berdasarkan jumlah sigaret (rokok) yang akan dibuat. Mesin packer yang paling sering digunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau di wilayah Malang, Jawa Timur adalah HLP, Focke-350, dan GD X2. Sama halnya dengan mesin *maker* bahwa mesin *packer* juga memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda dalam menghasilkan bungkus sigaret (rokok).

Tabel 2.2.

Total Product of Packer Machinery

| No. | Packer | Capacity Efeciency (a day 7 hours) | PPM | Pack |
|-----|-----------|--|-----|---------|
| 1 | HLP | 80% | 100 | 33.600 |
| 2 | Focke 350 | 80% | 250 | 84.000 |
| 3 | GD X2 | 80% | 400 | 134.400 |

Pada Tabel 2.2. dapat kita lihat bahwa dengan kecepatan mesin 80% masing-masing mesin *packer* memiliki kecepatan yang berbeda untuk membungkus sigaret (rokok).

Gambar 2.2.

Packer Machinery Molins HLP



Pada Gambar 2.2. adalah merupakan bentuk mesin packer jenis HLP yang banyak digunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau di wilayah Malang, Jawa Timur.

D. Sigaret (Rokok)

Sigaret atau rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, disebutkan bahwa rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Di Indonesia sigaret atau rokok dikenakan cukai hal ini merupakan upaya pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia terhadap rokok dan produk tembakau lainnya seperti sigaret atau rokok, cerutu dan rokok daun yang dipungut dan berlaku pada saat pembelian. Pengenaan pajak dan cukai merupakan salah satu upaya pengendalian konsumsi tembakau yang telah menjadi gerakan bersama yang memerlukan kontribusi dari berbagai pihak,

salah satu mekanisme pengendalian rokok yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan membuat regulasi harga jual rokok melalui cukai. Ketentuan ini berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan mengacu pada perubahannya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dan hal ini sejalan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimana pengaturan pajak rokok diatur tersendiri oleh pemerintahan daerah.


Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu propinsi yang menghasilkan tembakau terbesar di Indonesia berdasarkan data Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur terdapat 108.829 ha areal perkebunan tanaman tembakau dari berbagai jenis tembakau yang dapat tumbuh di Indonesia, yang tersebar dalam 27 kabupaten. Secara nasional tahun 2021 total produksi tembakau, 42% berasal dari Propinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 118.604 ton.

E. Cukai Sebagai Sumber Keuangan Negara

Untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan, akan menjadi sekedar cita-cita saja ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang bersumber dari pendapatan negara yang pemungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian tujuan negara. Pendapatan

negara yang diperkenankan secara yuridis, tersebar dalam berbagai jenis, hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami substansi terhadap pendapatan negara tersebut. Jenis-jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah sebagai berikut :

1. Pajak negara, yang terdiri dari :
 - a. pajak penghasilan;
 - b. pajak pertambahan nilai dan jasa;
 - c. pajak penjualan atas barang mewah;
 - d. bea materai.
2. Bea dan Cukai, yang terdiri dari :
 - a. Bea masuk;
 - b. Cukai, terdiri dari cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, hasil tembakau dan produk hasil tembakau lainnya, serta plastik;
 - c. Bea keluar.
3. Penerimaan negara bukan pajak, yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
 - b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;



- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Sumber keuangan negara dalam bentuk pendapatan negara tersebut, setiap saat dapat mengalami perubahan baik dalam bentuk penambahan jenis pendapatan negara maupun dalam bentuk pengurangan jenis penerimaan negara. Berdasarkan data yang diolah penulis terkait penerimaan cukai dari tahun 2019 sampai dengan 2021 bahwa penerimaan negara mengalami kenaikan baik dari target dan penerimaannya.

Table 2.3.
Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai

(dalam juta rupiah)

| JENIS PENERIMAAN | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | Target APBN | Realisasi | % Pencapaian | Target APBN | Realisasi | % Pencapaian | Target APBN | Realisasi | % Pencapaian |
| Bea Masuk | 38.899.300 | 37.526.981 | 96,5% | 31.833.785 | 32.443.499 | 101,9% | 33.172.654 | 38.889.245 | 117,2% |
| Bea Keluar | 4.422.500 | 3.526.710 | 79,7% | 1.653.162 | 4.277.707 | 258,8% | 1.787.894 | 34.572.720 | 1933,7% |
| Cukai | 165.501.000 | 172.421.940 | 104,2% | 172.197.173 | 176.309.314 | 102,4% | 180.000.000 | 195.518.022 | 108,6% |
| TOTAL | 208.822.800 | 213.356.579 | 102,17% | 205.684.120 | 213.030.520 | 103,57% | 214.960.548 | 268.979.987 | 125,13% |

Pada Table 2.3. dapat dilihat bahwa penerimaan terbesar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pada sektor cukai dimana selalu mencapai penerimaan lebih 100% dari target yang ditetapkan oleh negara. Dari penerimaan cukai tersebut terdapat didalamnya penerimaan dari cukai hasil tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) yang merupakan produk dari mesin pelinting sigaret (rokok).

Table 2.4.

Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM)

| Tahun | Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (trilyun) | | | |
|-------|--|--------|------|-------|
| | SKM | % | SPM | % |
| 2019 | 150,07 | 85,80% | 8,10 | 4,60% |
| 2020 | 151,42 | 84,20% | 7,41 | 4,10% |
| 2021 | 165,65 | 85,00% | 8,00 | 4,10% |

Pada Table 2.4. di atas dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) sangat signifikan hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peran mesin pelinting sigaret (rokok) sangat penting kontribusinya dalam penerimaan negara.


**F. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II,
Malang**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang adalah salah satu unit vertikal eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah membawahi 1 (satu) Bagian dan 4 (empat) Bidang, yaitu Bagian Umum, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Bidang Penindakan dan

Penyidikan, Bidang Kepatuhan Internal serta Kelompok jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Kanwil DJBC Jawa Timur I secara detail dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 2.3.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 188/PMK.01/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang berkedudukan di Malang mempunyai wilayah kerja meliputi sebagian wilayah propinsi Jawa Timur yang membawahi 7 (tujuh) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Dalam


melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang , menyelenggarakan fungsi :

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya;
3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;

7. Pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
8. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
9. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
10. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang dan kepabeanan dan cukai;
11. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
13. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



BAB IV

PERAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II, MALANG DALAM PENGAWASAN KEBERADAAN DAN PERGERAKAN MESIN PELINTING ROKOK (MAKER) UNTUK MENCEGAH PEREDARAN ROKOK ILLEGAL

A. Peran Kanwil DJBC Jawa Timur II, Malang dalam Pengawasan Keberadaan dan Pergerakan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok)

Pengawasan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok).

Setiap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) wajib terdaftar sebagai perusahaan industri sigaret (rokok) dengan mendapatkan bukti Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Dan kewajibannya ini juga berlaku bagi perusahaan industri rekondisi Mesin Pelinting Sigaret (Rokok). Perusahaan industri rekondisi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) yaitu :

Perusahaan industri rekondisi adalah perusahaan industri yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) yang melakukan kegiatan usaha pemulihan dan perbaikan mesin pelinting sigaret (rokok) untuk difungsikan kembali.

Setiap mesin pelinting sigaret (rokok) yang dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan pengusaha industri rekondisi wajib mendaftarkan mesinnya pada Dinas Propinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan memiliki Sertifikat Registrasi Mesin. Sertifikat Registrasi Mesin yaitu persetujuan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan industri Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan atau perusahaan industri rekondisi yang telah melakukan registrasi mesin.

1. Pendaftaran Mesin

Pengusaha pabrik hasil tembakau melakukan pendaftaran mesin dan permohonan sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) wajib dilengkapi dengan :

- a. Keterangan mengenai spesifikasi teknis mesin; yang meliputi beberapa informasi terkait mesin yaitu :
 - kapasitas terpasang mesin persatuan waktu;
 - merk mesin dan/atau nomor seri mesin;
 - nama perusahaan pembuat/manufaktur;
 - negara asal;
 - tahun pembuatan; dan
 - kondisi mesin.
- b. Keterangan asal mesin; dan
- c. Lokasi keberadaan mesin.

Dalam mekanisme pendaftaran mesin pelinting sigaret (rokok) ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur telah melakukan upaya terkini dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan membuat suatu sistem aplikasi teknologi informasi berbasis *web online* yang bernama Sistem Informasi dan Pendaftaran Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) atau Si-Penting⁵⁹.

2. Verifikasi

Setelah dilakukan pendaftaran mesin pelinting sigaret (rokok) dan permohonan sertifikat registrasi akan dilakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kepastian terhadap spesifikasi teknis, keterangan asal mesin dan lokasi keberadaan mesin melalui mekanisme verifikasi. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka memperoleh kepastian dan atau kebenaran spesifikasi mesin pelinting sigaret (rokok).

Verifikasi mesin pelinting sigaret (rokok) dilakukan oleh pihak surveyor, yang mana surveyor ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini mekanisme yang dipakai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur adalah dengan menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagai acuan

⁵⁹ <http://sipenting.jatimprov.go.id/sipenting/public/> Akses tanggal 1 Oktober 2022

penunjukan surveyor yang tentunya telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yaitu ⁶⁰:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perpajakan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan;
- d. berpengalaman di bidang survei industri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki tenaga ahli berpengalaman dalam bidangnya; dan
- f. memiliki tenaga surveyor dan verifikator yang berpengalaman.

3. Rekapitulasi

Mesin pelinting sigaret (rokok) yang telah mendapatkan sertifikat registrasi direkapitulasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian. Seluruh pengusaha pabrik hasil tembakau yang memproduksi Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan pengusaha perusahaan industri rekondisi mesin pelinting sigaret (rokok) wajib melaporkan setiap ada perubahan kepemilikan dan atau perubahan lokasi mesin pelinting sigaret (rokok) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dengan tembusan kepada Kepala Dinas

⁶⁰ Wawancara Iwan S. Hut., MM Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Tanggal 12 Oktober 2022

Perindustrian di kabupaten/kota tempat dimana mesin pelinting sigaret (rokok) tersebut berada.

Dan setiap ada perubahan kepemilikan atau perubahan lokasi keberadaan mesin pelinting sigaret (rokok) wajib melakukan perubahan sertifikat registrasi, kecuali perubahan lokasi dalam satu wilayah kabupaten/kota untuk kepemilikan dan perusahaan yang sama.

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting sigaret (rokok) terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memproduksi Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan pengusaha perusahaan industri rekondisi mesin pelinting sigaret (rokok) dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian kabupaten/kota setempat dimana posisi mesin pelinting sigaret (rokok) tersebut berada secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan pengawasan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Hasil pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian kabupaten/kota dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dan Direktur Jenderal Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian sebagai tembusan laporan. Begitu juga halnya terkait penerbitan sertifikat registrasi yang diterbitkan dan hasil pengawasan akan dilakukan evaluasi oleh tim monitoring yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian. Berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Nomor : 530/2175/125.2/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Rekapitulasi
Penerbitan Sertifikat Registrasi Mesin Pelinting disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Sertifikat Registrasi
Mesin Pelinting Sigaret (Rokok)

| Tahun | Jumlah Sertifikat Registrasi Mesin Pelinting |
|--------------|---|
| 2017 | 100 |
| 2018 | 13 |
| 2019 | 52 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | Nihil |

Pada Tabel 3.1. di atas adalah data pengusaha pabrik hasil tembakau yang telah mendaftarkan mesin pelinting sigaret (rokok) dan memperoleh sertifikat registrasi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II sebagai pengampu tugas dan fungsi di wilayah Malang, melaksanakan pengawasan berdasarkan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Data yang diperoleh dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menerima pemasukan dari rokok dari jenis SPM ataupun SKM rata-rata 85% dari target yang ditetapkan dan dihitung kerugian Negara dari jumlah batang penindakan rokok yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang tahun 2021 sebanyak 32.100.664 batang yang berpotensi merugikan kerugian negara sebesar Rp. 19.260.398.400,-. Total penemuan dari hasil penindakan terhadap jumlah Rokok tersebut merupakan rokok ilegal yang terdiri dari Rokok Tanpa Pita Cukai, Rokok Dengan Pita Cukai Palsu dan Rokok Dengan Pita Cukai Bekas⁶¹. Akibat dari temuan ini bagi Pengusaha Pabrik Penghasil Tembakau dapat dikenakan Sanksi Pembekuan, Pencabutan Ijin Usaha dan dapat diproses lanjut melalui jalur hukum. Lainnya.

Latar belakang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai ini adalah

1. Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
2. Untuk mengakomodir norma untuk Barang Kena Cukai baru;
3. Penyederhanaan ketentuan, persyaratan dan percepatan jangka waktu pelayanan;
4. Memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan di bidang cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok

^{61 61} Laporan Tahun 2022 Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

Pengusaha Barang Kena Cukai ini menjadi dasar pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh perusahaan pabrik sigaret (pabrik rokok) yang berada di wilayah hukum Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai:

- a. Pengusaha pabrik;
- b. Pengusaha Tempat Penyimpanan;
- c. Importir Barang Kena Cukai;
- d. Penyalur dan/atau;
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

1. Perizinan Pabrik Hasil Tembakau

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) diberikan kepada setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau yang berkedudukan di Indonesia atau secara sah mewakili orang pribadi atau badan usaha yang berkedudukan di luar Indonesia. Untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) harus:

- a. Memiliki izin usaha dari instansi terkait, dalam hal ini izin usaha yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal;
- b. Mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c. Menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.

Lokasi, bangunan atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman dan tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izinnnya, ini dimaksudkan bahwa dalam hal lokasi, bangunan atau tempat usaha memiliki pintu atau lubang atau semacam itu yang menghubungkannya dengan tempat-tempat lain yang setiap saat dapat dibuka dan/atau dilalui untuk orang maupun barang;
- b. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri, ini dimaksudkan bahwa paling kurang salah satu sisi lokasi, bangunan atau tempat usaha berada di tepi jalan umum dan memiliki pintu yang hanya dapat dimasuki langsung dari jalan umum tersebut;
- c. Memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam batas tertentu yaitu paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi;
- d. Memiliki bangunan, ruangan, tempat pekarangan, dan peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas produk hasil tembakau;
- e. Memiliki bangunan, ruangan, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung atau menyimpan produk hasil tembakau yang selesai dibuat;

- f. Memiliki bangunan, ruangan, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung atau menyimpan produk hasil tembakau yang sudah dilunasi cukainya.

Sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau, harus mengajukan permohonan pemeriksaan lokasi terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi, bangunan atau tempat usaha yang akan dijadikan pabrik hasil tembakau. Dengan melampirkan gambar denah situasi sekitar lokasi pabrik.

Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi pabrik memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi, dan bangunan pabrik meliputi luas lokasi, luas bangunan, batas-batas lokasi, geolokasi, serta mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas hasil tembakau dalam hal ini Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) atau biasa disebut *maker* dan mesin pengepakan/pembungkus rokok atau biasa disebut *packer*. Setelah dilakukan penelitian oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi pabrik atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan menyetujui atau menolak setiap permohonan pengajuan sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau. Dalam hal Kepala Kantor Bea dan Cukai menyetujui permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) maka akan mendapatkan surat keputusan dan piagam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang ditandatangani oleh

Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi atas nama Menteri Keuangan.

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang diperoleh oleh pengusaha pabrik hasil tembakau berlaku terus selama masih melakukan kegiatan. Pengusaha pabrik hasil tembakau wajib melakukan perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal:

- a. Melakukan perubahan lokasi atau tempat usaha;
- b. Melakukan perubahan jenis kegiatan usaha;
- c. Melakukan perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum perusahaan;
- d. Melakukan perubahan atau penggantian pemilik perusahaan; dan/atau
- e. Melakukan perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau melakukan perubahan tata letak (*layout*) pabrik, penanggung jawab perusahaan, dan mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas sigaret (rokok) wajib melakukan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi.

Pengusaha pabrik hasil tembakau dilarang memproduksi barang selain hasil tembakau yang sudah ditetapkan dalam keputusan pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), namun jika pengusaha pabrik hasil tembakau dalam menjalankan kegiatannya menghasilkan barang selain barang dikenakan cukai maka wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik.

2. Pembekuan Izin Pabrik Hasil Tembakau

Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik dapat melakukan pembekuan yaitu menghentikan sementara izin aktivitas sampai dengan dipenuhinya ketentuan tertentu terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau. Pembekuan izin ini diberikan dalam hal :

- a. Adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pengusaha pabrik hasil tembakau melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
- b. Adanya bukti yang cukup yang mengakibatkan persyaratan perizinan tidak lagi terpenuhi;
- c. Pengusaha pabrik hasil tembakau berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya;
- d. Pengusaha pabrik hasil tembakau menyampaikan data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Adanya bukti permulaan yang cukup yang dimaksud dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah berupa keterangan dan/atau data yang didapati dari 2 (dua) unsur yaitu:

- a. laporan kejadian;
- b. berita acara wawancara;
- c. laporan hasil penyelidikan;
- d. keterangan saksi atau ahli; atau
- e. barang bukti.

Sedangkan bukti yang cukup adalah :

- a. surat bukti penindakan yang dibuat oleh Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai; atau
- b. bukti temuan berupa persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi lagi.

Terhadap persyaratan perizinan yang tidak lagi dipenuhi akan dilakukan pembekuan terhadap pabrik hasil tembakau dalam hal :

- a. lokasi pabrik hasil tembakau sudah tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan dan izin yang diberikan;
- b. izin-izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal;
- c. pengusaha pabrik hasil tembakau tidak menampakan perubahan terkait tata letak (layout), penanggungjawab perusahaan, mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas sigaret (rokok);
- d. tidak memiliki surat keputusan perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Jika terbukti adanya bukti permulaan yang cukup pengusaha pabrik hasil tembakau melakukan tindak pidana di bidang cukai maka Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik melakukan pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) :

- a. sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai;
- b. paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana di bidang cukai.

Dalam hal adanya bukti yang cukup yang mengakibatkan persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi oleh pengusaha pabrik hasil tembakau maka Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sampai dengan :

- a. dipenuhinya kembali persyaratan perizinan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pembekuan apabila pengusaha pabrik hasil tembakau tidak memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku;
- b. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut.

Apabila pengusaha pabrik hasil tembakau berada dalam pengawasan kurator maka Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pembekuan perusahaan sampai dengan adanya keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sehubungan dengan kepailitan. Dan selama dalam masa pembekuan perusahaan pengusaha pabrik hasil tembakau dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai dan harus menyelesaikan kewajiban kepada negara sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.

3. Pencabutan Izin Pabrik Hasil Tembakau

Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik hasil tembakau dapat mencabut izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang telah diberikan, pencabutan izin ini dilakukan dalam hal :

- a. Atas permohonan dari pengusaha pabrik hasil tembakau;
- b. Pengusaha pabrik hasil tembakau dinyatakan pailit;

- c. Pengusaha pabrik hasil tembakau dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan undang-undang;
- d. Pengusaha pabrik hasil tembakau memproduksi barang kena cukai lainnya selain yang ditetapkan dalam izin yang telah diberikan;
- e. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dipindahtangankan, dikuasakan dan/atau dikerjasamakan dengan orang lain atau pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan;
- f. Pengusaha pabrik hasil tembakau tidak melaksanakan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun, yaitu pengusaha pabrik tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan dan/atau mengemas sigaret (rokok) terkecuali pengusaha pabrik melakukan renovasi pabrik atau mengalami bencana alam atau keadaan lain yang berada diluar kemampuan pengusaha pabrik;
- g. Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dibekukan dalam hal menyampaikan data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Setelah dilakukan pencabutan izin oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik maka pengusaha pabrik tidak dapat melakukan kegiatan lagi didalam pabrik memproduksi sigaret (rokok) dan wajib menyelesaikan kewajiban kepada negara sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Setelah dilakukan pencabutan izin maka pengusaha pabrik sigaret (rokok) akan diperiksa oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pencacahan dan perhitungan terhadap seluruh sigaret (rokok) dan pita cukai

yang masih berada di pabrik untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang cukai yaitu melunasi cukai sigaret (rokok) yang ada.

4. Pencabutan Izin Pabrik Hasil Tembakau

Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik hasil tembakau dapat mencabut izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang telah diberikan, pencabutan izin ini dilakukan dalam hal :

- a. atas permohonan pengusaha pabrik;
- b. pengusaha pabrik dinyatakan pailit;
- c. pengusaha pabrik dipidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melanggar undang-undang;
- d. pengusaha pabrik memproduksi barang lain didalam pabrik selain yang telah ditetapkan dalam izin;
- e. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan orang lain atau pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan;
- f. pengusaha pabrik tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun dalam hal ini pengusaha pabrik tidak melakukan kegiatan menghasilkan dan/atau mengemas hasil tembakau. Dikecualikan pengusaha pabrik yang sedang melakukan renovasi atau bencana alam atau keadaan lain yang berada diluar kemampuan pengusaha pabrik hasil tembakau.

Surat keputusan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ini dilakukan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik hasil tembakau. Pengusaha pabrik hasil tembakau yang telah dicabut perizinannya tidak dapat melakukan kegiatan usaha dibidang cukai dan wajib menyelesaikan kewajiban kepada negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang dalam melakukan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) yang menjadi dasar pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Cukai jo. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Cukai, dan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang dalam melakukan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yaitu pengusaha pabrik hasil tembakau yang akan membuka pabrik yang menghasilkan produk berupa hasil tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) wajib untuk mendaftarkan mesin pelinting sigaret (rokok) yang dimiliki dan akan digunakan dalam memproduksi hasil tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) maka secara langsung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang telah melaksanakan pendataan mesin pelinting sigaret (rokok) yang berada di pabrik hasil tembakau yang memproduksi hasil tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bahwa pengusaha pabrik hasil tembakau untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) harus melampirkan daftar mesin yang digunakan untuk membuat/mengemas produk berupa hasil tembakau.

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-25/BC/2020 tentang Pedoman Analisa Dokumen Cukai dan Pemeriksaan Pabrik Hasil Tembakau, dalam surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dijelaskan terkait pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) yang berada di pabrik hasil tembakau baik administrasi dokumen cukai dan fisik objek cukai yang berada didalam pabrik hasil tembakau.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-10/BC/2022 tentang Pedoman Pembatasan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) Awal dan Minuman Mengandung Ethil Alkohol

(MMEA) Awal, dalam surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini sebagai pedoman Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang dalam melakukan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) di pabrik hasil tembakau.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Pengawasan Keberadaan dan Pergerakan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok)

Teori Kendala menurut *Pius Abdillah* dan *Danu Prasetya*, Kendala adalah sesuatu yang membatasi, menghambat untuk mencapai sasaran, rintangan, halangan.⁶² Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat meskipun adanya kendala, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (*Public Reform*) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.⁶³

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok) ada beberapa hal yang menjadi hambatan yaitu kewenangan pendataan dan pengawasan yang terbatas berdasarkan peraturan

⁶² Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2009, hal.329

⁶³ Syani, Abdul, *Birokrasi Pelayanan Kepada Masyarakat*, Jurnal Online 19 Maret 2010, hal. 2-3

perundang-undangan yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang secara umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1. Keterlambatan Laporan Penggunaan Pita Cukai oleh Pabrik Penghasil Tembakau

Pendataan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) saat ini dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Registrasi berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Indonesia Nomor 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok). Pendataan ini sifatnya merupakan sebagai langkah tertib administrasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan sertifikat registrasi terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki mesin pelinting sigaret (rokok) dan pendataan ini dilakukan sendiri oleh pengusaha pabrik hasil tembakau (*self assesment*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Indonesia Nomor-64/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri pabrik hasil tembakau yang didalamnya terdapat syarat kepada perusahaan untuk memberikan laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai. Namun pihak Pabrik pabrik hasil tembakau yang memiliki mesin pelinting pada tahun 2020 dan 2021 terjadi keterlambatan pelaporan penggunaan pita cukai yang

digunakan yang hanya dipenuhi pelaporan sebanyak 85% dari total pabrik rokok di wilayah kerja Kantor DJBC II Jawa Timur. Hal ini menimbulkan keterlambatan dalam penindakan, pengawasan terhadap pabrik hasil tembakau tersebut⁶⁴.

2. Ketidakpedulian Pabrik Untuk Tidak Segera Mendaftarkan Mesin Pelinting

Adanya argument yang berkembang di pengusaha pabrik penghasil tembakau bahwa tidak ada kewajiban dari pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki mesin pelinting sigaret (rokok) untuk mendaftarkan mesinnya, sehingga banyak mesin pelinting sigaret (rokok) yang belum di daftarkan untuk memperoleh sertifikasi registrasi karena banyak diantara pemilik mesin pelinting sigaret (rokok) adalah masyarakat atas nama perorangan atau pribadi.

Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur adalah dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi yang berbasis internet, namun hingga saat ini belum ada kewajiban atau keharusan untuk dapat diberikan data tersebut kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang untuk sebagai pelengkap database perusahaan yang memiliki mesin pelinting sigaret (rokok) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Pengawasan

⁶⁴ Wawancara Ir. Agus Sudarmadi, M.Sc, Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, Malang, Tanggal 15 Oktober 2022

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II terhadap mesin pelinting (rokok) mengalami hambatan antara lain Jumlah pegawai dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam pengawasan, penindakan terhadap penggunaan pita cukai pada mesin pelinting (rokok) di Pabrik Penghasil Tembakau maksimal hanya 6 bulan sekali dan berdasarkan laporan per dua tahun dari pabrik penghasil tembakau dilakukan penindakan berupa inspeksi langsung ke Pabrik yang memiliki sertifikat mesin pelinting terlambat melakukan pelaporan penggunaan pita cukai dan dilain sisi tugas dan tanggungjawab Pegawai DJBC Jawa Timur II melakukan pengawasan yang kepebeanaan lainnya⁶⁵

4. Belum Optimalnya Pendampingan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang terhadap Pabrik Penghasil Tembakau

Pelaporan penggunaan pita cukai dengan jumlah rokok yang dihasilkan oleh Pabrik penghasil Tembakau saat ini menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa timur II, Malang sehingga

⁶⁵ Wawancara Januri, SE, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Jawa Timur II Malang, Tanggal 18 Oktober 2022

dilakukan pendampingan oleh Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang dalam rangka percepatan pelaporan dimaksud, namun di lapangan masih ditemukan bahwa pabrik masih ditemui alasan-alasan belum memahami aplikasi dimaksud diakibatkan oleh beban tugas dan pencapaian target keuntungan dari masing-masing pabrik penghasil tembakau⁶⁶

C. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang

Teori Upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* ialah “kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat”. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang pesertadidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.” Kemudian menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional

⁶⁶ Wawancara Achmad Budilaksana, SE, Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJBC Jawa Timur II Malang, Tanggal 20 Oktober 2022

yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁶⁷

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna (*Efisien*) dan berhasil guna (*Efektif*), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Semua aktifitas organisasi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis. Pengawasan yang sistematis akan memberikan hasil yang optimal.⁶⁸ Menurut *Sondang P. Siagian* Pengawasan harus bersifat komprehensif dalam arti bahwa tidak ada satu pun pelaksanaan kegiatan operasional yang boleh luput dari sasaran dan cakupan pengawasan termasuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari

⁶⁷ Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hal.14

⁶⁸ *Ibid*, hal.16

pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya.

Dengan demikian pelayanan publik menurut Mahmudi adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan publik. Memahami konsep pelayanan publik secara sederhana dapat digambarkan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan isu penting dalam reformasi birokrasi yang terus berkembang dan penuh kritik dewasa ini. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya untuk mencapai hal ini, diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat.

Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. Terkait kualitas pelayanan publik menurut pasalong sebagai Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut. pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam Undang-Undang tersebut meliputi:

1. Kepentingan umum Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.
2. Kepastian hukum Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
8. Keterbukaan Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang dalam mengawasi pergerakan dan keberadaan mesin pelinting sigaret (rokok) yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kegiatan operasi bersama dan pendampingan dalam melakukan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok) yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya yang merupakan wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, Malang.
2. Melakukan pertukaran data mesin pelinting sigaret (rokok) dan pita cukai yang dibeli oleh pabrik penghasil tembakau dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait mesin pelinting sigaret (rokok), pentingnya pita cukai menempel di Rokok dalam rangka menambah pendapatan bagi negara, dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi usaha-usaha penghasil rokok yang tidak memiliki pita cukai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting sigaret (rokok) sangat penting dalam mengawasi penerimaan bagi negara dari pita cukai rokok yang hanya dapat dibeli oleh Pengusaha Pabrik Rokok yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi atas nama Menteri Keuangan. Untuk mendapatkan NPPBKC tersebut mengawasi lokasi pabrik memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi, dan bangunan pabrik meliputi luas lokasi, luas bangunan, batas-batas lokasi, geolokasi, serta mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas hasil tembakau dalam hal ini Mesin Pelinting Sigaret (Rokok) atau biasa disebut *maker* dan mesin pengepakan/pembungkus rokok atau biasa disebut *packer*. Setelah dilakukan penelitian oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi pabrik atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan menyetujui atau menolak setiap permohonan pengajuan sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau. Dalam hal Kepala Kantor Bea dan

Cukai menyetujui permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) maka akan mendapatkan surat keputusan dan piagam

2. Faktor-faktor menghambat pengawasan keberadaan dan pergerakan mesin pelinting rokok oleh Kanwil DJBC Jawa Timur II yaitu keterlambatan penerimaan data penghasilan pelinting dengan penggunaan pita cukai oleh pabrik penghasil tembakau, jumlah pegawai dan sarana prasarana dalam melakukan pengawasan, ketidakpedulian pabrik penghasil tembakau mendaftarkan mesin pelinting memiliki sertifikasi dan lebih banyak menggunakan nama perorangan, belum optimalnya pendampingan yang dilakukan terhadap pabrik penghasil tembakau dalam menginput data terkait penghasilan rokok dan penggunaan pita cukai.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kegiatan operasi bersama dan pendampingan dalam melakukan pengawasan mesin pelinting sigaret (rokok), melakukan pertukaran data mesin pelinting sigaret (rokok) dengan pembelian pita cukai rokok dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait mesin pelinting sigaret (rokok), pentingnya pita cukai menempel di Rokok dalam rangka menambah pendapatan bagi negara, dan

akibat hukum yang ditimbulkan bagi usaha-usaha penghasil rokok yang tidak memiliki pita cukai.

B. Saran

1. Agar lebih efektif dan berdaya guna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.04/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dapat memasukkan aturan khusus terkait kegiatan pengawasan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok).
2. Diperlukan adanya menambahkan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/20012 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dalam hal pemberian wewenang untuk melakukan pengawasan pergerakan Mesin Pelinting Rokok (Sigaret).
3. Pemanfaatan teknologi informasi berupa *Global Positioning System* (GPS) dalam melakukan pengawasan Mesin Pelinting Rokok (Sigaret) perlu dilakukan sebagai upaya mendeteksi pergerakan Mesin Pelinting Rokok (Sigaret).

DAFTAR ISI

Anis Chariri *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah*, Tesis, Yogyakarta : Universitas Diponegoro, , 2016

Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012

Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021

Arisutha, Damartaji, *Dimensi Kualitas Pelayanan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2015

Answar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011

Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2009, hal.329

A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986,

Dwiyanto, Agus, *Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2015

Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2011

H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Hasibuan, S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi PT. Bumi Aksara, Jakarta

Juiarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012.

Kasmir, *Ciri-Ciri Pelayanan Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, PEMBARUAN, Yogyakarta, 2005.

Lutfi Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2011

Poewadarminta W.J.S., *Kamus Besar Umum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Robert, *Pelayanan Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 62

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008,

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaeni, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

Siagian, Sondang P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, 2015

Syani, Abdul, *Birokrasi Pelayanan Kepada Masyarakat*, Jurnal Online 19 Maret 2010

Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Reifika Aditama, Bandung, 2012

Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto. Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

W.F Prins, R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik :Teori Dan Proses*, PT Buku Kita, Jakarta, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661)

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105)

